



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Kewarisan antara :

1. **ARIF bin NURSALIM alias H.MUHAMMAD NUR**, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **AWALUDIN bin ARIF bin NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 dan nomor 2 memberikan kuasa kepada LALU ARIEF WIDYA HAKIM, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara LALU ARIEF WIDYA HAKIM dan Partners yang beralamat di Jalan Cendana No. 32 BTN Perumnas Tampar-Ampar Praya Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai **PARA PEMBANDING** ;

M e l a w a n

1. **HADIAH binti NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR**, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lingkung Desa Kopang

Hlm. 1 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

2. **HIKMAH binti NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. **SUMARNI binti NURSAM**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **MARIATI binti NURSAM**, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 memberikan kuasa Insidentil kepada Drs. H. SUJONO, AR, S.IP, M.Pd. bin H. USMAN ARSYAD, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai **PARA TERBANDING** ;

Dan

1. **MAHSUN bin AMAQ MAHSUN**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **SARIDAH binti AMAQ MAHSUN**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUMIATI binti NURSAM**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, semula sebagai Para Turut Tergugat, sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 07 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isteri Rinatih alias Inaq Nursian telah meninggal dunia ;
3. Menyatakan Hukum ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isterinya almarhumah Inaq Rinatih adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Nursian (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.1.1. Mahsun (anak laki-laki) ;
 - 3.1.2. Saridah (anak perempuan) ;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Arif (anak laki-laki) ;
- 3.3. Safyan (anak perempuan/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris ;
- 3.4. Hadiah (anak perempuan) ;
- 3.5. Nursam (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.5.1. Sumarni (anak perempuan) ;
 - 3.5.2. Sumiati (anak perempuan) ;
 - 3.5.3. Mariati (anak perempuan) ;
- 3.6. Ihwan (anak laki-laki/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris ;
- 3.7. Hikmah (anak perempuan) ;
4. Menetapkan harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris yaitu :
 - 4.1. Tanah pekarangan seluas 1.650 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.1) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang (sekarang) ;
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Rumilang, rumah Ismail, rumah Meswan, rumah Ramedan dan rumah Amaq Sumarni ;
 - 4.2. Tanah sawah seluas 3.830 m² terletak di Subak Renggung, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.2) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah H. Suwandi ;
 - Sebelah Selatan : Saluran ;
 - Sebelah Timur : Sawah Ismail ;
 - Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.8 dan 7.9 ;

Hlm. 4 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tanah sawah seluas 1.062 m2 terletak di Subak Pengkores (Lingkuk Tai), Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.3) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Arif (Tergugat 1), sawah Dirham
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Sawah Yasin dan Ir. Nasir ;
- Sebelah Barat : Sawah Walijatun ;

4.4. Tanah kebun seluas 4.500 m2 terletak di Subak Pengkores, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.4), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Hj. Aisyah ;
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka 7.11, 7.10 ;
- Sebelah Timur : Gang ;
- Sebelah Barat : Tanah Ihsan, Yasin dan Saefudin ;

4.5. Tanah kebun seluas 1.620 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.5), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Rumilang ;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Kasmidi dan Drs. Usman ;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Sadar ;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Nurmin ;

4.6. Tanah sawah seluas 9.130 m2 terletak di Subak Renggang, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.6), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Jamaludin, Abdul Kadir Jaelani dan Amaq Musa ;
- Sebelah Selatan : Sawah H.Kasim, Husnayati, Mardan dan sawah Arif ;
- Sebelah Timur : Sawah Dirham, Rumiwang, Subur, Inaq Hamdiah ;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan, Amaq Musa ;

4.7. Tanah sawah seluas 4.420 m2 terletak di Subak Renggang, (Inen Tenten) Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.7), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran ;
- Sebelah Selatan : Tanah wakaf masjid Kopang, tanah Jamil, sawah Atik ;
- Sebelah Timur : Tanah Masri, tanah Jamil ;
- Sebelah Barat : Saluran irigasi ;

4.8. Tanah sawah seluas 1.800 m2 terletak di Subak Renggang Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.8), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Suwandi ;
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa 7.9 ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.2 ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

4.9. Tanah sawah seluas 2.010 m2 terletak di Subak Renggang, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.9), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.8 ;
- Sebelah Selatan : Saluran ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.9 ;
- Sebelah Barat : Jalan setapak ;

4.10. Tanah sawah seluas 1.837 m2 terletak di Subak Pengkores, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.10), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.11 ;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.4 ;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.11. Tanah sawah seluas 1.256 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.11), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.10 ;

4.12. Tanah kebun seluas 1.006 m2 terletak (Gunung Malan) di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.12), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Multazam dan Kamaludin ;

4.13. Tanah kebun seluas 2.734 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.13), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Ramdan ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Tanah Walijatun ;
- Sebelah Barat : Gang ;

4.14. Tanah kebun seluas 1.969 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.14), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Suparlan, tanah Jumadil ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Mastar ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.15. Tanah kebun (kebun Gatep) seluas 3.306 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.15), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan, tanah Amaq Nurimin ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

4.16. Tanah kebun seluas 3.900 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.16), obyek pajak di Gunung Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan, obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Nurdianti dan H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Zulkarnain, kebun Amaq Sumarni dan SD Gunung Malang ;

- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.17 ;

4.17. Tanah kebun seluas 1.275 m2 terletak Gunung Malang di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.17), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.16 ;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.12 ;

4.18. Tanah pekarangan seluas 203 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.18), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Ramedan ;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.1 ;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Sumarni ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur atas harta warisannya tersebut di atas sebagai berikut:

5.1. Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6}$ = $\frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu :

5.1.1. Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Nursian;

5.1.2. Saridah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian Nursian ;

5.2. Arif alias Amaq Satar bin Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{2}{6}$ = $\frac{4}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;

5.3. Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6}$ = $\frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;

5.4. Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6}$ = $\frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

5.4.1. Sumarni (anak perempuan) ;

5.4.2. Sumiati (anak perempuan) ;

5.4.3. Mariati (anak perempuan) ;

Ketiga anak perempuan Nursam tersebut bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Nursam binti Nursalim ;

5.5. Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6}$ = $\frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 amar diatas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM EKSEPSIDAN DALAM POKOK PERKARA ;

- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.921.000 ,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, bahwa Para Pembanding diwakili kuasanya pada tanggal 22 Januari 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 07 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Awal* 1436 *Hijriyah*, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal 24 Januari 2014 dan Turut Terbanding tanggal 11 Februari 2015 ;

Memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, ternyata masih

Hlm. 10 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan diajukan dengan cara sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 07 Januari 2015 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul awal* 1436 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar, dan karenanya sebagian pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri; sedangkan terhadap sebagian pertimbangan hukum yang lain, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan akan memperbaiki pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan bagian anak anak Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur yaitu (Sumarni, Sumiati dan Mariati) yang secara bersama sama mendapat 2/3 bagian dari bagian Nursam, karena dengan hanya 2/3 bagian Nursam yang diberikan kepada 3 (tiga) orang anaknya tersebut, masih ada sisa 1/3 bagian dari bagian Nursam yang belum jelas hak milik siapa, dan ini dapat mengundang masalah di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan membagi habis bagian Nursam kepada anak anaknya masing masing mendapat 1/3 bagian, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menafsirkan kata “ walad “ dalam surat AN Nisa’ ayat 176 mencakup arti anak laki laki dan anak perempuan, sehingga jika ada pewaris meninggalkan anak perempuan bersama sama saudara, maka anak perempuan dapat menghibah hirman saudara-saudara pewaris ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding perlu juga memperbaiki rumusan amar Majelis Hakim tingkat pertama diktum angka 6 yang menyatakan menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lain nya atas harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian

Hlm. 12 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan, menurut Majelis Hakim tingkat banding rumusan kata kata tersebut keliru karena diktum angka 4 dalam amar tersebut bukan tentang besarnya bagian masing masing ahli waris Nursalim alias H.Muhammad Nur, tetapi adalah mengenai harta peninggalan Nursalim alias H.Muhammad Nur, sehingga yang tepat adalah diktum angka 5 (lima) dari amar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Praya tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat berada di pihak yang kalah dalam pokok perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka kepada Para Pembanding/Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 07 Januari 2015

Hlm. 13 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1436
Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isteri Rinatih alias Inaq Nursian telah meninggal dunia ;
3. Menyatakan Hukum ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isterinya almarhumah Inaq Rinatih adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Nursian (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.1.1. Mahsun (anak laki-laki) ;
 - 3.1.2. Saridah (anak perempuan)
 - 3.2. Arif (anak laki-laki) ;
 - 3.3. Safyan (anak perempuan/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris ;
 - 3.4. Hadiah (anak perempuan) ;
 - 3.5. Nursam (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.5.1. Sumarni (anak perempuan) ;
 - 3.5.2. Sumiati (anak perempuan) ;
 - 3.5.3. Mariati (anak perempuan) ;
 - 3.6. Ihwan (anak laki-laki/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris ;
 - 3.7. Hikmah (anak perempuan) ;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris yaitu :

4.1. Tanah pekarangan seluas 1.650 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.1) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang (sekarang)
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Rumilang, rumah Ismail, rumah Meswan, rumah Ramedan dan rumah Amaq Sumarni ;

4.2. Tanah sawah seluas 3.830 m2 terletak di Subak Renggung, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.2) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Suwandi ;
- Sebelah Selatan : Saluran ;
- Sebelah Timur : Sawah Ismail ;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.8 dan 7.9 ;

4.3. Tanah sawah seluas 1.062 m2 terletak di Subak Pengkores (Lingkuk Tai), Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.3) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Arif (Tergugat 1), sawah Dirham ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Sawah Yasin dan Ir. Nasir ;
- Sebelah Barat : Sawah Walijatun ;

Hlm. 15 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Tanah kebun seluas 4.500 m² terletak di Subak Pengkores, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.4), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Hj. Aisyah ;
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka 7.11, 7.10 ;
- Sebelah Timur : Gang ;
- Sebelah Barat : Tanah Ihsan, Yasin dan Saefudin ;

4.5. Tanah kebun seluas 1.620 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.5), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Rumilang ;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Kasmidi dan Drs. Usman ;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Sadar ;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Nurmin ;

4.6. Tanah sawah seluas 9.130 m² terletak di Subak Renggung, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.6), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Jamaludin, Abdul Kadir Jaelani dan Amaq Musa ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Kasim, Husnayati, Mardan dan sawah Arif ;
- Sebelah Timur : Sawah Dirham, Rumiwang, Subur, Inaq Hamdiah ;
- Sebelah Barat : Jalan, Amaq Musa ;

4.7. Tanah sawah seluas 4.420 m² terletak di Subak Renggung (Inen Tenten), Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.7), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran ;

Hlm. 16 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah wakaf masjid Kopang, tanah Jamil, sawah Atik ;
- Sebelah Timur : Tanah Masri, tanah Jamil ;
- Sebelah Barat : Saluran irigasi ;

4.8. Tanah sawah seluas 1.800 m² terletak di Subak Renggung, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.8), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H. Suwandi ;
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa 7.9 ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.2 ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

4.9. Tanah sawah seluas 2.010 m² terletak di Subak Renggung, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.9), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.8 ;
- Sebelah Selatan : Saluran ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.9 ;
- Sebelah Barat : Jalan setapak ;

4.10. Tanah sawah seluas 1.837 m² terletak di Subak Pengkores, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.10), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.11 ;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.4 ;

4.11. Tanah sawah seluas 1.256 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.11), dengan batas-batas :

Hlm. 17 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.10 ;

4.12. Tanah kebun seluas 1.006 m2 terletak (Gunung Malan) di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.12), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Multazam dan Kamaludin ;

4.13. Tanah kebun seluas 2.734 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.13), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Ramdan ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Tanah Walijatun ;
- Sebelah Barat : Gang ;

4.14. Tanah kebun seluas 1.969 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.14), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Suparlan, tanah Jumadil ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Mastar ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

4.15. Tanah kebun (kebun Gatep) seluas 3.306 m2 terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.15), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan, tanah Amaq Nurimin ;

Hlm. 18 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

4.16. Tanah kebun seluas 3.900 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.16), obyek pajak di Gunung Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan, obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Nurdianti dan H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Zulkarnain, kebun Amaq Sumarni dan SD Gunung Malang ;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.17 ;

4.17. Tanah kebun seluas 1.275 m² terletak Gunung Malang di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.17), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.16 ;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.12 ;

4.18. Tanah pekarangan seluas 203 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.18), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Ramedan ;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.1 ;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Sumarni ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :

Hlm. 19 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $1/6 = 2/12$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu ;

5.1.1. Mahsun (anak laki-laki) mendapat $2/3$ bagian dari bagian Nursian ;

5.1.2. Saridah (anak perempuan) mendapat $1/3$ bagian dari bagian Nursian ;

5.2. Arif alias Amaq Satar bin Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $2/6 = 4/12$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;

5.3. Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $1/6 = 2/12$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;

5.4. Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $1/6 = 2/12$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :

5.4.1. Sumarni (anak perempuan) ;

5.4.2. Sumiati (anak perempuan) ;

5.4.3. Mariati (anak perempuan) ;

Masing-masing mendapat $1/3$ (sepertiga) bagian dari bagian Nursam binti Nursalim ;

5.5. Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $1/6 = 2/12$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta

Hlm. 20 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 (lima) amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA :

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.921.000 ,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dalam tingkat pertama dan Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dalam tingkat banding.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **09 Juni 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal 22 *Sya'ban* 1436 *Hijriyah* oleh **Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H.,M.H.**, dan **Drs. H. SYADZALI MUSTHOFA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SALATUN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. HAMZANI HAMALI,S.H.,M.H.

Hlm. 21 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.MOHAMMAD BASTONI,S.H.M.H Drs.H.SYAZALI MUSTHOFA,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

S A L A T U N, S.H

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

P A N I T E R A,

Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.

Hlm. 22 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



P U T U S A N

Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.PRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hlm. 23 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

5. Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 1 ;
6. Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 2 ;
7. Sumarni binti Nursam, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 3 ;
8. Mariati binti Nursam, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat 4, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W.22-A3/94/HK.05/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, telah memberikan Kuasa Insidentil kepada Drs. H. Sujono AR, S.IP. M.Pd bin H. Usman Arsyad, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Melawan

Hlm. 24 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Arif bin Nursalim alias H.Muhammad Nur, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 1 ;
4. Awaludin bin Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, bertempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 2, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus 008/SK/Pdt/Adv.AWH/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 22 Juli 2014 Nomor : W.22-a3/148/hk.05/VII/2014 para Tergugat memberi kuasa kepada Lalu Arief Widya Hakim, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Lalu Arief Widya Hakim dan Partners yang beralamat di Jalan Cendana No. 32 BTN Perumnas Tampar-Ampar Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat" ;

Dan

4. Mahsun bin Amaq Mahsun, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Rembiga Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 1 ;
5. Saridah binti Amaq Mahsun, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Rembiga Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat 2 ;
6. Sumiati binti Nursam, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Rembiga Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat 3 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa serta meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam sidang ;

Hlm. 25 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2014 yang telah terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor : 0286/Pdt.G/2014/PA.PRA, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah telah hidup sepasang suami isteri yaitu Nursalim alias H.Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian, yang keduanya telah meninggal dunia, Nursalim alias H. Muhammad Nur meninggal dunia sekitar tahun 1953, sedangkan Rinatih alias Inaq Nursian meninggal dunia tahun 1961 ;
2. Bahwa pernikahan almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian telah dikaruniai keturunan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. Nursian, anak perempuan, telah meninggal dunia tahun 1947 ;
 - 4.2. Arif, anak laki-laki (tergugat) ;
 - 4.3. Safyan, anak perempuan telah meninggal dunia tahun 1963 ;
 - 4.4. Hadiah, anak perempuan, (penggugat 1) ;
 - 4.5. Nursam, anak perempuan, telah meninggal dunia tahun 1968 ;
 - 4.6. Ihwan, anak laki-laki, telah meninggal dunia tahun 1996 ;
 - 4.7. Hikmah, anak perempuan (Penggugat 2) ;
3. Bahwa Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur telah meninggal dunia pada tahun 1947, suaminya bernama Amaq Mahsun juga telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 6.1. Mahsun, anak laki-laki (Turut Tergugat 1) ;
 - 6.2. Saridah, anak perempuan (Turut Tergugat 2) ;
4. Bahwa Safyan binti Nursalim alias H. Muhammad Nur telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan tidak mempunyai keturunan (Putung) ;

Hlm. 26 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan suaminya bernama Amaq Sumarni, juga telah meninggal dunia pada tahun 2007, mempunyai 4 orang anak yaitu :
 - 5.1. Sumarni, anak perempuan (Penggugat 1) ;
 - 5.2. Sumiati, anak perempuan (Turut Tergugat 3) ;
 - 5.3. Mariati, anak perempuan (penggugat 4) ;
 - 5.4. Martini, telah meninggal dunia masih bayi ;
6. Bahwa Ihwan bin Nursalim alias H. Muhammad Nur telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan tidak mempunyai keturunan (Putung) ;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagai posita angka 2 tersebut di atas, almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan Inaq Nursian juga almarhum dan almarhumah meninggalkan harta warisan berupa :
 - 7.1. Tanah pekarangan seluas 1.650 m2 terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah pekarangan Amaq Muksin ;
 - Sebelah Selatan : tanah/rumah Hamdan Bsc ;
 - Sebelah Timur : jalan raya ;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Ramdan, Jamaludin ;Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;
 - 7.2. Tanah sawah seluas 3.830 m2 terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah sawah Swandi ;
 - Sebelah Selatan : saluran air/telabah ;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Ismail ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Astar, Inaq Sukardi ;

Hlm. 27 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.3. Tanah kebun seluas 1.062 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Dirham dan Amaq Satar ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah M. Nasir, Kebun Esah ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Yasin ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Walijatun ;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.4. Tanah sawah seluas 4.500 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air ;
- Sebelah Selatan : sawah Inaq Astar, Inaq Sukardi ;
- Sebelah Timur : tanah Dirham ;
- Sebelah Barat : Kebun Saepudin, sawah Amaq Multazam ;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.5. Tanah kebun seluas 1.620 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Rumilang ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Kasmidi ;
- Sebelah Timur : tanah Dirham ;
- Sebelah Barat : kebun Saepudin, sawah Amaq Multazam ;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

Hlm. 28 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.6. Tanah sawah seluas 9.130 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Jamaludin ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Sahran Enjer ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Rumiwang ;
- Sebelah Barat : jalan, tanah sawah Mardan, tanah sawah Kasim ;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.7. Tanah sawah seluas 4.420 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Ruslan dan Rusdan ;
- Sebelah Selatan : tanah wakaf Masjid Kopang ;
- Sebelah Timur : sawah Diraja dan Masri ;
- Sebelah Barat : Irigasi ;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.8. Tanah sawah seluas 1.800 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Suwandi ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Sukardi ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Awaludin ;
- Sebelah Barat : Irigasi ;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 1) ;

Hlm. 29 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.9. Tanah sawah seluas 2.010 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Inaq Astar ;
 - Sebelah Selatan : saluran air/telabah ;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Awaludin ;
 - Sebelah Barat : irigasi ;
- Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 2) ;

7.10. Tanah sawah seluas 1.837 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Astar ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Inaq Sukardi ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Ihsan, Amaq Multazam ;
- Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 1) ;

7.11. Tanah sawah seluas 1.256 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Satar ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Satar ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Satar ;
- Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 2) ;

7.12. Tanah kebun seluas 1.006 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm. 30 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah Inaq Sukardi ;
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq Rumijin, Amaq Nurdianti;
 - Sebelah Timur : kebun Inaq Sukardi ;
 - Sebelah Barat : Kebun Amaq Multazam ;
- Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 1) ;

7.13. Tanah kebun seluas 2.734 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Ramdan ;
 - Sebelah Selatan : kebun Suparlan ;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Walijatun ;
 - Sebelah Barat : kebun Yasin, Amaq Sumarni, Mahdi ;
- Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.14. Tanah kebun seluas 1.969 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Suparlan ;
 - Sebelah Selatan : jalan ke suangai/hamdan ;
 - Sebelah Timur : jalan/rumah Mastar ;
 - Sebelah Barat : sungai ;
- Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.15. Tanah kebun seluas 3.306 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kebun Rawan ;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Nurimin ;

Hlm. 31 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : rumah Amaq Guslan, rumah Saleha, Samsudin ;
 - Sebelah Barat : kali ;
- Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.16. Tanah pekarangan seluas 3.900 m2 terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan ;
 - Sebelah Selatan : kebun Amaq Nurdianti ;
 - Sebelah Timur : tanah Zulkarnain, Amaq Sumarni ;
 - Sebelah Barat : Tanah Sukardi ;
- Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.17. Tanah kebun seluas 1.275 m2 terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan ;
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Rumijin, Amaq Nurdianti ;
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Satar ;
 - Sebelah Barat : Kebun Inaq Astar ;
- Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (tergugat 1 dan tergugat 2) ;

7.18. Tanah pekarangan seluas 203 m2 terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : rumah Ramdan ;
- Sebelah Timur : rumah Awaludin ;
- Sebelah Barat : Tanah H. Jidir/Amaq Sumur ;

Hlm. 32 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Sumarni binti Amaq

Sumarni (Penggugat 3) ; tetapi diperoleh dengan cara dibeli dari Tergugat 1 (Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur ;

8. Bahwa walaupun Penggugat 1 ada menguasai sebagian obyek sengketa tetapi Penggugat 1 bersedia untuk membaginya karena saudara-saudara perempuan yang lainnya belum mendapat bagian warisan peninggalan almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan almarhumah Rinatih alias Inaq Nursian oleh sebab itu untuk mendapatkan kepastian Hukum akan hak-haknya maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membagi obyek sengketa tersebut sesuai syari'at Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku kepada semua ahli waris almarhum Nursian alias H. Muhammad Nur dan almarhumah Rinatih alias Inaq Nursian ;
9. Bahwa obyek-obyek sengketa tersebut semuanya adalah peninggalan dari almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan almarhumah Inaq Nursian yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris dan hanya dikuasai Tergugat ;
10. Bahwa sebenarnya para Penggugat sudah beberapa kali meminta secara kekeluargaan kepada Tergugat agar obyek sengketa sebagaimana pada posita angka 7.1 sampai dengan 7.18 tersebut dibagi secara kekeluargaan, bahkan lewat bantuan Kepala Dusun dan kepala Desa, Tergugat tetap tidak bersedia memberi kepada para Penggugat dengan alasan hanya Tergugat yang diberi oleh orang tuanya ;
11. Bahwa para Penggugat ada kekhawatiran obyek sengketa dipindah tangankan lagi oleh Tergugat oleh sebab itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum putusan akhir terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa tersebut ;

Hlm. 33 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan membagi obyek sengketa tersebut di atas dibagi sesuai syari'at Islam (Faraid) atau sesuai hukum yang berlaku kepada semua ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan almarhumah Inaq Nursian dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut ;
 3. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat ;
 4. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian dengan meninggalkan harta pusaka yang belum dibagi waris kepada ahli waris sebagaimana pada posita angka 7.1 sampai dengan 7.18 ;
 5. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian atas harta peninggalan sebagaimana posita angka 7.1 sampai dnegan 7.18 sesuai syari'at Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku ;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai yang telah ditetapkan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain/pihak ketiga ;
 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;
- Subsida :

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya

Hlm. 34 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap sidang kecuali Turut Tergugat 3 tidak pernah hadir menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 0286/Pdt.G/2014/PA.PRA tertanggal 02 Juli 2014 telah ditunjuk Drs. H. Taufiqurrohman, S.H sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Juli 2014, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Para Penggugat/kuasanya tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan sita para Penggugat yang ternyata atas pernyataan dan pengakuan pihak Tergugat bahwa obyek sengketa tidak akan dipindah tangankan dan atas pernyataan pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan mohon sita ditangguhkan dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Penggugat tersebut dengan menyatakan permohonan sita jaminan para Penggugat akan ditetapkan tersendiri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, para Tergugat/kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Hlm. 35 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa gugatan yang baik dan benar adalah gugatan yang memenuhi semua persyaratan baik itu syarat formal maupun syarat material dan jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka gugatan tersebut menjadi tidak sempurna dan kabur (Obscur Libel) ;
2. Bahwa akan halnya gugatan para Penggugat, setelah para Tergugat membaca dan mempelajari maka kami menilai bahwa gugatan tersebut sangatlah jauh dari kesempurnaan sebuah gugatan sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur ;
3. Bahwa kaburnya gugatan para Penggugat tersebut disebabkan oleh karena tidak lengkapnya/kaburnya baik subyek maupun obyek dari pada gugatan tersebut ;
4. Bahwa secara de facto tanah-tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut tidak hanya dikuasai oleh para Tergugat (Arif dan Awaludin), melainkan ada pihak lain/orang lain yang jelas-jelas menguasai tanah sengketa tidak ikut/tidak dilibatkan dalam gugatan ini ;
5. Bahwa sebagai contoh misalnya obyek sengketa point 7.4 dikuasai oleh Abdussukur dan sebagian obyek 7.6 dikuasai oleh H. Ismail demikian pula halnya dengan obyek yang lain dikuasai oleh anak dari Arif yang lain seperti Alimudin ;
6. Bahwa untuk sempurnanya sebuah gugatan maka orang-orang yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada point 5 tersebut di atas harus/wajib dilibatkan dalam gugatan ini, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena sebagian dari tanah sengketa tersebut telah bersertifikat seperti tanah sengketa point 7.2 maka sudah seharusnya BPN Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ditarik/dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat ;
8. Bahwa melihat uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap dari sisi subyek, karena pihak-pihak yang telah

Hlm. 36 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami uraikan tersebut di atas tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

9. Bahwa demikian pula halnya dengan obyek yang dinyatakan sebagai tanah sengketa, dalam hal ini banyak tanah sengketa yang tidak sesuai fakta di lapangan baik mengenai batas-batas, luas maupun letak dari tanah/obyek sengketa tersebut seperti misalnya :

- 9.1. Tanah/obyek sengketa point 7.1 ;

Melihat batas-batas yang diuraikan oleh para Penggugat terhadap tanah/obyek 7.1 tersebut, maka jelas yang digugat di sini adalah termasuk tanah di mana di dalamnya terdapat bangunan masjid. Tanah untuk masjid ini telah diwakafkan dahulu \pm pada tahun 1925 oleh Nursalim alias H. Muhammad Nur (pemilik dari seluruh obyek sengketa) namun demikian apabila obyek ini memang harus digugat maka pengurus masjid tersebut haruslah juga ikut digugat ;

- 9.2. Bahwa demikian pula halnya dengan tanah/obyek sengketa point 7.6 yang kalau kita teliti tentang batas-batas yang ditulis oleh para Penggugat maka tanah tersebut tidak lagi luasnya 9.130 m² akan tetapi obyek 7.6 tersebut telah pula meliputi bagian tanah yang telah dibeli oleh Tergugat 1 yaitu seluas 1.300 m². Dengan demikian kalau kita melihat batas-batas yang ditulis oleh para Tergugat maka luas seluruh tanah point 7.6 adalah $9.130 \text{ m}^2 + 1.300 \text{ m}^2 = 10.430 \text{ m}^2$;

- 9.3. Bahwa tentang letak tanah sengketa juga banyak yang salah, akan halnya tanah sengketa point 7.6 dan tanah sengketa point 7.7 yang menurut para Penggugat terletak di Desa Kopang Rembiga akan tetapi fakta yang sebenarnya terletak di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang ;

10. Bahwa kekurangannya dan kekeliruan sebagaimana uraian tersebut di atas tidaklah boleh dianggap sebagai hal yang sepele, akan tetapi kekurangannya dan kekeliruan dalam gugatan adalah hal yang fatal dan menyebabkan gugatan tersebut menjadi tidak sempurna dan kabur ;

Hlm. 37 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena gugatan dari para Penggugat tersebut telah tidak sempurna dan kabur maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (NO) ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon dianggap sebagai hal yang tidak terpisahkan dengan jawaban para Penggugat dalam pokok perkara ;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh para Tergugat ;
3. Bahwa sangat tidak benar kalau obyek sengketa seluruhnya merupakan peninggalan almarhum Nursalim alias H. Muh. Nur, melainkan ada sebagian yang merupakan hasil jerih payah dari Arif seperti pada obyek sengketa 7.6 ;
4. Bahwa tidak benar kalau harta peninggalan dari Nursalim alias H. Muhammad Nur tidak pernah dibagi waris ;
Berdasarkan hukum adat sasak pada waktu itu anak perempuan seharusnya hanya memperoleh harta-harta bergerak, dan anak laki-laki mendapat harta tidak bergerak ;
Namun karena Tergugat adalah orang yang sangat bijaksana, maka ia tidak ingin harta peninggalan dari Nursalim berupa harta tidak bergerak (sawah dan kebun) untuk dimiliki sendiri. Maka \pm 25 tahun yang lalu Tergugat dengan suka cita damai dan kasih sayangnya telah menyerahkan sebagian tanah peninggalan H. Muhammad Nur kepada saudara perempuannya yaitu Hadijah dan Hikmah ;
5. Bahwa pembagian tersebut dilakukan secara sukarela dan damai (soloh) sehingga tidak seorangpun di antara mereka yang mempersoalkan beberapapun luasnya yang diperoleh/didapat ;
6. Bahwa adapun pembagian tersebut telah diakui pula secara tegas oleh para Penggugat dengan memiliki beberapa tanah sengketa yang de

Hlm. 38 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

factonya dikuasai oleh mereka para Penggugat seperti misalnya obyek sengketa point 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, dan 7.15 ;

7. Bahwa pembagian secara damai (soloh) haruslah dianggap sebagai pembagian yang secara hukum telah sah, final dan mengikat yang dimaksud di sini adalah tidak boleh seseorang yang telah mendapat bagian dan bagiannya tersebut telah diterima dengan senang hati, lalu pada kemudian hari karena merasa ekonomi/kehidupannya kurang beruntung lalu ia kembali menggugat dengan dalil belum mendapat warisan dan sebagainya ;

Bahwa melihat seluruh uraian tersebut di atas maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara ini sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi ;
 - Menerima eksepsi dari para Tergugat ;
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- II. Dalam Pokok Perkara ;
 - Menolak seluruh gugatan para Penggugat
- III. Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;
 - Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
 - Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, Turut Tergugat 1 dan 2 menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar di Lingkungan Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah telah hidup sepasang suami isteri yaitu Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian, yang keduanya telah meninggal dunia sekitar tahun 1953 dan 1961 ;
2. Bahwa memang benar pewaris dikaruniai keturunan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Nursian, anak perempuan, telah meninggal dunia tahun 1947 ;
 - b. Arif, anak laki-laki (Tergugat) ;
 - c. Safyan, anak perempuan, telah meninggal dunia tahun 1963 ;

Hlm. 39 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hadiah, anak perempuan, (Penggugat 1) ;
- e. Nursam, anak perempuan, telah meninggal dunia tahun 1968
- f. Ihwan, anak laki-laki, telah meninggal dunia tahun 1986 ;
- g. Hikmah, anak perempuan, (Penggugat 2) ;
3. Bahwa memang benar pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan, tanah sawah dan tanah kebun/gunung sebagaimana posita angka 7.1-7.18 dan sampai saat ini belum dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum faraid ;
4. Bahwa memang benar sampai saat ini harta warisan tersebut belum dibagi kepada ahli waris, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq Majelis Hakim yang mulia dapat menetapkan pembagian warisan tersebut sesuai dengan syariat Islam (hukum faraid) atau sesuai dengan hukum yang berlaku kepada semua ahli waris almarhum Nurslain alias H. Muhammad Nur dan almarhumah Inaq Nursian ;

Bahwa atas jawaban pihak Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Pihak Penggugat/kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis pada intinya :

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) ;
 - Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
- II. Dalam pokok perkara
 1. Menolak jawaban para Tergugat untuk seluruhnya ;
 2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 4. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2014 ;

Hlm. 40 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi silsilah keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. Suyono AR. S.IP. M.Pd, diketahui oleh Kepala Desa Kopang Rembiga, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1 ;
2. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 ;
3. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Awaludin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.3 ;
4. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.4 ;
5. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.5 ;
6. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.6 ;
7. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.7 ;
8. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.8 ;
9. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Inaq Astar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.9 ;
10. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Sukardi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.10 ;
11. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Inaq Astar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.11 ;

Hlm. 41 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Inaq Sukardi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.12 ;
13. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Inaq Astar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.13 ;
14. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.14 ;
15. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.15 ;
16. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.16 ;
17. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Satar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.17 ;
18. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Amaq Sukardi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.18 ;
19. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama wajib pajak Jidir, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.19 ;
20. Foto kopi petikan buku leter C tahun pembayaran pajak 1940 atas nama H. Nur Lingkung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.20 ;
21. Foto kopi daftar tanah kering dalam buku Leter C Nomor 936 atas nama H. Nur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.21 ;
22. Foto kopi petikan buku Leter C No. 598 atas nama H. Nur Lingkung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.22 ;

B. Saksi-saksi :

1. Amaq Guslan bin Amaq Irim, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Gatep Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

Hlm. 42 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak, ada hubungan keluarga dengan saksi tapi jauh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nursalim alias H. Muhammad Nur dan kenal dengan isterinya bernama Rinatih, keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Nursalim alias H. Muhammad Nur mempunyai anak 5 orang yaitu :
 1. Nursian (perempuan/meninggal) ;
 2. Arif ;
 3. Safyan (perempuan/meninggal) ;
 4. Hadiah ;
 5. Nursam (perempuan/meninggal) ;
 6. Ihwan (laki-laki/meninggal) ;
 7. Hikmah :
- Bahwa Nursian dan Safyan lebih dahulu meninggal dunia daripada Nursalim alias H. Muhammad Nur dan suami Nursian sudah meninggal dunia dengan meninggalkan anak 2 orang yaitu Mahsun dan Saridah ;
- Bahwa suami Safyan sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu Ihwan sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris ;
- Bahwa suami Nursam alias Inaq Sumar sudah meninggal dunia dengan meninggalkan anak bernama Sumarni, Atik dan Sumiati ;
- Bahwa saksi tahu Nursalim alias H. Muhammad Nur meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, pekarangan dan kebun antara lain :
 1. Tanah sawah seluas \pm 4.400 m² (44 are) terletak di Inen Tenten Dusun Lingkung Desa Baru Kecamatan Kopang (obyek sengketa nomor 7.7) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara	: tanah Pelodok ;
- Sebelah Selatan	: tanah Masri
- Sebelah Timur	: tanah sawah Masri ;
- Sebelah Barat	: saluran ;

Hlm. 43 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar sejak H. Nursalim meninggal dunia ;

- Bahwa saksi sering melihat H. Nursalim alias H. Muhammad Nur menggarap tanah tersebut dan saksi tahu H. Nursalim memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara-saudara Arif menggarap tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut belum dibagi waris ;

2. Tanah sawah seluas \pm 9.000 m² (90 are) terletak di Inen Bonter Desa Baru (Lingkung Dalam) Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.6) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Suwandi ;
- Sebelah Selatan : tanah Usman ;
- Sebelah Timur : tanah Inaq Jinggo ;
- Sebelah Barat : tanah H. Kasim ;

Saat ini dikuasai Arif alias Amaq Satar, sejak Nursalim alias H. Muhammad Nur meninggal dunia, tanah tersebut peninggalan orang tua Nursalim, sedangkan Arif peroleh dari Nursalim alias H. Muhammad Nur ;

- Bahwa saksi tahu saudara-saudara Arif tidak pernah ikut menggarap dan saksi tahu belum pernah dibagi waris ;

3. Tanah sawah seluas \pm 3.000 m² (30 are) terletak di Inen Seket Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.2) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Swandi ;
- Sebelah Selatan : tanah Jamaludin ;
- Sebelah Timur : tanah Ismail ;
- Sebelah Barat : saluran ;

Saat ini dikuasai oleh Awaludin, Hikmah dan Hadiah ;

- Bahwa Awaludin dapat dari Nursalim, dan saksi mendapat cerita bahwa Nursalim dapat beli dari Ratnisah.

Hlm. 44 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut peninggalan Nursalim, Awaludin diberikan oleh pamannya yang bernama Ihwan (saudara Arif), Nursalim lebih dahulu meninggal dunia daripada Ihwan dan tanah tersebut dikuasai oleh Awaludin setelah Ihwan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari orang lain bahwa Ihwan terganggu jiwanya/gila ;
- 4. Tanah kebun tidak tahu luasnya terletak di Kampung Gatep Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.15) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Rawan ;
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq Nurimi ;
 - Sebelah Timur : tanah Amaq Seik ;
 - Sebelah Barat : Sungai ;Saat ini dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar setelah Nursalim meninggal dunia ;
- 5. Tanah yang terletak di Anta-anta Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang saksi tidak tahu luasnya (obyek sengketa 7.14) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Amaq Riasih ;
 - Sebelah Selatan : tanah Sepinah ;
 - Sebelah Timur : tanah Usman ;
 - Sebelah Barat : Sungai ;Saat ini dikuasai oleh Arif sejak Nursalim meninggal dunia, dan saksi tahu tanah tersebut tidak pernah digarap oleh saudara-saudara Nursalim;
- 6. Tanah kebun yang terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang saksi tidak tahu luasnya (obyek sengketa 7.1) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Masjid ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Timur : jalan ;
 - Sebelah Barat : Ramdan ;

Hlm. 45 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini dikuasai oleh Arif dan Awaludin karena keduanya membangun rumah di atas tanah tersebut ;

7. Tanah Gunung seluas ± 1.500 m2 (15 are) terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.5) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Amaq Rumilang ;
- Sebelah Selatan : tanah Usman ;
- Sebelah Timur : tanah Amaq Sadar ;
- Sebelah Barat : tanah Amaq Nurmin ;

Saat ini dikuasai oleh Arif sejak setelah Nursalim meninggal dunia ;

8. Tanah kebun yang terletak di Lingkok Tei Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang saksi tidak tahu luasnya (obyek sengketa 7.3) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Dangok ;
- Sebelah Selatan : tanah Esah ;
- Sebelah Timur : tanah Nasir ;
- Sebelah Barat : tanah Atong ;

Saat ini dikuasai oleh Arif ;

9. Tanah kebun terletak Enju di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga saksi tidak tahu luasnya Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.13) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ramdan ;
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Mesir ;
- Sebelah Timur : tanah Atong ;
- Sebelah Barat : Dangok ;

Dikuasai oleh Arif sejak Nursalim alias H. Muhammad Nur meninggal dunia ;

10. Tanah sawah yang terletak di Lingkok Owah Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.4) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Tuan Esan ;

Hlm. 46 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah Amaq Riase ;
- Sebelah Timur : tanah Dangok ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Tazam ;

Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Arif ;

11. Tanah kebun terletak di Lingkok Owah Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga saksi tidak tahu luasnya Kecamatan Kopang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sengketa 7.4 ;
- Sebelah Selatan : tanah Puriase ;
- Sebelah Timur : tanah Amaq Naeng ;
- Sebelah Barat : tanah Amaq Tazam ;

Dikuasai oleh Arif sejak Nursalim alias H. Muhammad Nur meninggal dunia ;

- Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi waris, tidak pernah dijual ataupun digadai ;
- Bahwa Desa Kopang Rembiga sekarang telah terjadi pemekaran menjadi Desa Baru ;
- Bahwa saksi pernah ikut bekerja dengan Arif ;
- Saksi kenal dengan Abdul Syukur yaitu menantu Arif, Syukur menggarap tanah atas dasar beli gadai
- Bahwa tanah peninggalan Nursalim ada digarap oleh Hadiah seluas 15 are, Hikmah 10 are sekitar \pm 4 tahun terakhir
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah yang 90 are ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dengan penjelasan bahwa tanah sengketa angka 7.8 dikuasai oleh Hadiah sedangkan obyek sengketa 7.9 dikuasai oleh Hikmah dan 7.10 dikuasai oleh Hadiah, obyek 7.11 dikuasai oleh Hikmah, 7.12 dikuasai oleh Hadiah, 7.17 dikuasai oleh Hikmah dan 7.18 dikuasai oleh H. Jidir atas dasar beli, sedangkan pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Hlm. 47 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mahid bin Amaq Senah , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS (guru), bertempat tinggal di Lingkok Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: ---

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan Tergugat serta para Turut Tergugat, ada hubungan keluarga namun jauh ;
- bahwa saksi kenal dengan H. Nursalim sejak saksi kecil, dan Nursalim sudah meninggal dunia demikian juga orang tua H. Nursalim sudah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa saksi tahu isteri H. Nursalim hanya 1 orang bernama Rinatih juga sudah meninggalkan dunia ;
- bahwa saksi tahu anak-anak H. Nursalim ada 7 orang yaitu :
 1. Nursian sudah meninggal dunia demikian pula suaminya sudah meninggal dunia dengan meninggalkan anak 2 orang yaitu Mahsun dan Saridah ;
 2. Arif alias Amaq Satar ;
 3. Safyan sudah meninggal dunia tanpa ada anak dan suami ;
 4. Hadiah (Penggugat) ;
 5. Nursam sudah meninggal dunia demikian pula suaminya telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak yaitu :
 - 5.1. Sumami ;
 - 5.2. Sumiati ;
 - 5.3. Mariati ;
 6. Ihwan sudah meninggal dunia sebelum menikah ;
 7. Hikmah (Penggugat);
 - Bahwa saksi tahu H. Nursalim lebih dahulu meninggal dunia daripada Sapyan, Ihwan dan Nursam dengan Nursian namun saksi tidak tahu anak-anak H. Nursalim mana yang lebih dahulu meninggal dunia ;
 - Saksi tahu peninggalan H. Nursalim antara lain :
 1. Tanah sawah yang terletak di Subak Renggung Desa Kopang Rembiga dan Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang ;

Hlm. 48 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah kebun di Lingkok Owah Desa Kopang Rembiga dan Gunung Malang ;
3. Tanah sawah di Inen Seket Subak Renggung luasnya saksi tidak tahu, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah H. Suwandi ;
 - Sebelah Selatan : saluran kecil ;
 - Sebelah Timur : sawah Ismail ;
 - Sebelah Barat : tanah hikmah dan hadiah ;Dikuasai oleh Awaludin ;
4. Tanah sawah di Inen Bonter Subak Renggung, saksi tidak tahu luasnya namun saksi tahu batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : sawah Amaq Musa, Jaelani, Jamaludin ;
 - Sebelah Selatan: saksi tidak ingat ;
 - Sebelah Timur : sawah Sahar ;
 - Sebelah Barat : tanah sawah Mardan ;

Setelah H. Nursalim meninggal dunia tanah dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar, sekarang menurut cerita digadai ;

- Bahwa setahu saksi peninggalan H. Nursalim yang terletak di Subak Renggung ada beberapa tempat yaitu :
1. Di Tenten Dasan Baru Kopang Rembiga, saksi tidak tahu luasnya namun batasnya saksi hanya tahu sebelah Barat Parit dan sebelah Utara parit ;
 2. Tanah di Lingkok Owah, saksi tahu letaknya namun saksi tidak tahu luas dan batasnya, tanah tersebut dahulu dikuasai oleh ihwan namun setelah Ihwan keadaannya tidak waras lalu tanah tersebut dikuasai oleh Arif ;
 - Bahwa peninggalan H. Nursalim ada dikuasai oleh Hikmah dan Hadiah dan Awaludin di antaranya yang terletak di Inen Seket ;
 - Jadi yang saksi tahu peninggalan H. Nursalim secara umum sebagai berikut :
 1. Terletak di Lingkok Owah berupa kebun dan sawah ;
 2. Terletak di Lingkok Tei berupa kebun ;
 3. Terletak di Antak-antak berupa kebun ;

Hlm. 49 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terletak di Kebun Gatep ;
5. Sawah Tenten ;
6. Sawah Bonter ;
7. Tanah pekarangan tempat tinggal Arif ;
8. Gunung Re ;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi waris secara faraid Islam ;

3. Suraji bin Amaq Darmawan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan Tergugat serta para Turut Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak ;
- saksi kenal dengan H. Nursalim dan saksi kenal dengan isterinya bernama Rinatih, keduanya sudah meninggal dunia ;
- bahwa saksi tahu warisan peninggalan H. Nursalim yaitu tanah sawah, kebun dan pekarangan antara lain :

1. sawah di Subak Renggung Inen Seket Desa Kopang Kecamatan Kopang seluas \pm 70 are (1700 m²)/obyek sengketa no 7.2 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah H. Salbi ;
- sebelah Selatan : tanah Jamal ;
- sebelah Timur : tanah Ismail ;
- sebelah Barat : saluran ;

saat ini dikuasai oleh Awaludin, Hadiah dan Hikmah, Awaludin menguasai tanah tersebut sudah \pm 6 tahun dapat dari Arif setelah H. Nursalim meninggal dunia, sedangkan Arif menguasai tanah tersebut sejak H. Nursalim masih hidup dan tanah tersebut belum pernah dibagi waris ;

Hlm. 50 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanah sawah di Subak Renggung Inen Bonter Desa Kopang Rembiga seluas ± 90 are (9000 m²)/obyek sengketa angka 7.6 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah Jamaludin ;
- sebelah Selatan : tanah H. Zahrah ;
- sebelah Timur : tanah Usman ;
- sebelah Barat : tanah Mardan ;

saat ini dikuasai oleh Arif, namun saksi tidak tahu kapan Arif menguasai, sampai saat ini belum dibagi waris ;

3. tanah sawah di Inen Tenten Subak Renggung Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang seluas ± 40 are (4000 m²)/obyek sengketa angka 7.7 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah Ruslan, Sahdan ;
- sebelah Selatan : sawah wakaf masjid Kopang ;
- sebelah Timur : tanah H. Diraje, Masri ;
- sebelah Barat : saluran irigasi ;

saat ini dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar setelah H. Nursalim meninggal dunia ; saksi tahu tanah tersebut peninggalan H. Nursalim karena saksi pernah ikut membantu Arif alias Amaq Satar waktu menggarap sawah tersebut ;

4. sawah yang terletak di Subak Pengkores Lingkok Owah Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.10) ;

- sebelah Utara : tanah Esah, Saefudin, Yasin ;
- sebelah Selatan : tanah Amaq Atik, Amaq Eji ;
- sebelah Timur : tanah Dirham, Amaq Naen ;
- sebelah Barat : tanah Amaq Tazam ;

saat ini dikuasai oleh Hadiah dan Hikmah seluas 50 are (5000 m²) dan dikuasai oleh Abdul Syukur (menantu Arif) 3 petak tapi tidak tahu seluas berapa dan dikuasai atas dasar apa saksi tidak tahu ;
bahwa saksi menerangkan belum pernah dibagi waris ;

Hlm. 51 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. tanah kebun yang terletak di Lingkok Tei Desa Koapng Rembiga (obyek sengketa 7.3) luasnya tidak tahu dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah Dirham ;
 - sebelah Selatan : tanah Suparlan ;
 - sebelah Timur : tanah pak Nasir ;
 - sebelah Barat : tanah ibu Atung ;dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar setelah H. Nursalim meninggal dunia ; tanah kebun tersebut belum pernah dibagi waris ;
6. tanah Enju di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang, tidak tahu luasnya dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : Kebun Ramedan ;
 - sebelah Selatan : tanah Suparlan ;
 - sebelah Timur : tanah H. Mahdi alias Tuan Dibi ;
 - sebelah Barat : tanah ibu Atung ;saat ini dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar, saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris ;
7. tanah kebung di Gunung Re Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang luasnya tidak tahu dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah Rumilan ;
 - sebelah Selatan : tanah Amaq Kasmidin ;
 - sebelah Timur : tanah Amaq Sadar ;
 - sebelah Barat : tanah Amaq Nurimi ;saat ini dikuasai oleh Arif sejak setelah H. Nursalim meninggal dunia, saksi tahu tanah tersebut peninggalan H. Nursalim karena saksi sering mencabut rumput di sana, saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris
8. tanah pekarangan/gubuk yang terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang, saksi tidak tahu luasnya dnegan batas-batas :
 - sebelah Utara : gubuk Amaq Nursin ;
 - sebelah Selatan : tanah Ramedan ;
 - sebelah Timur : jalan ;

Hlm. 52 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : tanah Hamdan

saat ini dikuasai oleh Arif, Awaludin, H. Jidir dapat beli dari Arif, semasa hidupnya H. Nursalim berumah di atas tanah tersebut ;

9. tanah kebun di Antak-antak Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang tidak tahu luasnya dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah Suparlan ;
- sebelah Selatan : tanah pak Hamdan ;
- sebelah Timur : jalan, rumah Mastur ;
- sebelah Barat : sungai ;

saat ini dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar, saksi tahu tanah tersebut warisan H. Nursalim belum pernah dibagi waris, saksi bekerja di tanah tersebut dan selama saksi bekerja di sana para Penggugat tidak pernah menerima hasil ;

10. tanah kebun di gateg Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang ;

- sebelah Utara : tanah Amaq Rawan ;
- sebelah Selatan : tanah Amaq Nurimi ;
- sebelah Timur : tanah Samsudin ;
- sebelah Barat : sungai ;

saat ini dikuasai oleh Arif, saksi tahu tanah tersebut belum pernah dibagi waris ;

- bahwa saksi tahu luas tanah-tanah tersebut karena Arif pernah bercerita kepada saksi ketika saksi datang ke rumah Arif ;
- bahwa tanah yang di Inen Bonter saksi pernah melihat digarap oleh orang lain dari Lombok Timur ;
- bahwa sebagian tanah pekarangan telah diwakafkan oleh H. Nursalim semasa hidupnya untuk Masjid ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan pihak Tergugat akan menanggapi pada kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlm. 53 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. bukti tertulis antara lain :

1. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 979 atas nama Awaludin, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi tanda T.1 ;
2. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No. 324 semula atas nama Haji Muh Nur, dan saat ini telah diwakafkan menjadi masjid Dasa Lingkung dengan nomor W.3/23/K/1992 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi tanda T.2 ;
4. Foto kopi SPPT tahun 2014 atas nama Awaludin Dasan Lingkung Desa Kopang Rembiga, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, selanjutnya diberi tanda T.3 ;

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti tersebut ditunjukkan kepada pihak Penggugat, lalu pihak Penggugat menanggapi bahwa para Penggugat tidak mengakui dan menolak/membantah bukti berupa foto kopi sertifikat No. 979 sertifikat karena para Penggugat tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut serta merasa tidak pernah dilibatkan ketika pembuatannya ;

B. saksi-saksi yaitu :

1. Amaq Nurimi bin Amaq Siane, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;
Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan para Tergugat, para Penggugat dan para Turut Tergugat, tidak ada hubungan keluarga ;
 - Jarak rumah saksi dengan para Tergugat sekitar 500 meter ;
 - Saksi tahu antara para pihak saudara kandung dan misan ;
 - Saksi tahu ayah mereka bernama H. Nursalim alias Muhamad Nur sudah meninggal dunia ;

Hlm. 54 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu warisan H. Nursalim meninggalkan warisan tanah antara lain :

1. Sawah di Tenten Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang seluas 44 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ruslan ;
- Sebelah Selatan : tanah wakaf Masjid Kopang
- Sebelah Timur : tanah Masri ;
- Sebelah Barat : saluran irigasi.

Saat ini dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar sejak H. Nursalim masih hidup;

2. Sawah subak Renggung di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang seluas 91 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Jamaludin ;
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Satar ;
- Sebelah Timur : tanah Sirojudin ;
- Sebelah Barat : saluran irigasi.

Saat ini dikuasai oleh H. Ismail (35 are) atas dasar gadai dari Arif alias Amaq Satar dan seluas \pm 60 are, selama ini dikuasai oleh Arif sejak H. Nursalim hidup ;

3. Sawah di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga seluas \pm 70 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Suwandi ;
- Sebelah Selatan : tanah Jamal ;
- Sebelah Timur : tanah Ismail ;
- Sebelah Barat : saluran irigasi.

Saat ini oleh Hadiah, Hikmah, dan Arif 5 tahun setelah H. Nursalim meninggal dunia, sedangkan Hadiah dan Hikmah diberikan oleh Arif ;

4. Sawah di Subak Pengkores Desa Kopang Kecamatan Kopang seluas 75 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah kebun Esah ;
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Multazam ;
- Sebelah Timur : tanah Irham ;

Hlm. 55 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : tanah Suudi.

Saat ini dikuasai oleh Abdul Syukur seluas 45 are atas dasar gadai dari Arif, dan 18 are dikuasai oleh Hadiah, serta 12 are dikuasai oleh Hikmah ;

5. Tanah yang diwakafkan menjadi masjid terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang, saksi tidak tahu luasnya namun tanah tersebut tidak sengketa ;

6. Tanah pekarangan di Dusun Lingkung Desa Kopang, tidak tahu luasnya, batas-batasnya :

- Sebelah Utara : tanah Amaq Muksin ;

- Sebelah Selatan : tanah H. Kasim ;

- Sebelah Timur : tanah Amaq Selinjo ;

- Sebelah Barat : tanah Ramedan ;

Saat ini dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar dan Awaludin, saksi tahu dahulu pekarangan tersebut ditempati oleh H. Nursalim, sebagian telah diwakafkan untuk masjid oleh H. Nursalim ;

7. Tanah kebun yang terletak di Gatep Desa Kopang seluas 33 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Rawan ;

- Sebelah Selatan : tanah saksi/Amaq Nurimi ;

- Sebelah Timur : tanah Saini Usman ;

- Sebelah Barat : sungai

Saat ini dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar ;

8. Tanah kebun di Antak-antak Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang seluas 19 are dengan bata-batas :

- Sebelah Utara : tanah Supardan ;

- Sebelah Selatan : tanah Hj. Sepinah ;

- Sebelah Timur : tanah Mastah ;

- Sebelah Barat : tanah sungai.

Saat ini dikuasai oleh Arif ;

9. Tanah kebun di Baren Tanak Enju seluas 27 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ramedan ;

- Sebelah Timur : tanah Muliata ;

Hlm. 56 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah Esah ;
 - Sebelah Barat : tanah Halidi ;
- Saat ini dikuasai Arif ;

10. Tanah di Gunung Ketangge Desa Kopang seluas \pm 10 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah M. Amir ;
- Sebelah Selatan : tanah Usman ;
- Sebelah Timur : tanah Jahar ;
- Sebelah Barat : tanah Amaq Nurimi ;

Saat ini dikuasai Arif ;

11. Tanah sawah di Lingkok Owah Desa Kopang Subak Pengkores seluas 70 are dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Esah ;
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Multazam ;
- Sebelah Timur : tanah Irham ;
- Sebelah Barat : tanah Sudin ;

Saat ini dikuasai Abdus Syukur diberikan oleh Arif, Hadihah, Hikmah

12. Tanah lapang/lading terletak di Lingkok Owah Desa Kopang, tidak tahu luas seluruhnya, dengan batas-batas :\

- Sebelah Utara : tanah Arif alias Amaq Satar (tanah sengketa) ;
- Sebelah Selatan : tanah Haji Rumijin ;
- Sebelah Timur : tanah Amaq Zulkarnaen ;
- Sebelah Barat : tanah Amaq Multazam ;

Saat ini dikuasai Arif, Hadihah, Hikmah ;

- Bahwa tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi waris secara faraid Islam ;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama bekerja dengan H. Nursalim ;
- Bahwa saksi menerangkan Desa Dasan Baru pecahan dari Desa Kopang Rembiga ;

Hlm. 57 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Ismail menguasai tanah warisan H. Nursalim yang terletak di Subak Renggang Desa Dasan Baru seluas 35 are sudah sekitar 4 tahun lamanya ;
- Bahwa Abdus Syukur adalah menantunya Arif alias Amaq Satar ;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Abdus Syukur dia menguasai tanah warisan H. Nursalim atas dasar beli gadai dari Arif, sedangkan H. Ismail dapat beli gadai dari Arif dan Awaludin ;
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi gadai berlangsung karena saksi hanya mendapat cerita ;
- Bahwa saksi pernah melihat H. Ismail dan Abdus Syukur menggarap sawah dimaksud di atas ;

2. Ramli bin Sumerat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Bebuak Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, dan Tergugat serta para Turut Tergugat, dengan mereka saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa kenal dengan H. Nursalim dan saksi sering bertemu dengan H. Nursalim sudah meninggal dunia ;
- bahwa saksi tahu peninggalan H. Nursalim yaitu berupa tanah sawah, kebun dan pekarangan antara lain :

1. sawah di Subak Renggang 3 petak, petak I yang saksi tahu seluas 30 are dengan batas-batas :

- sebelah Utara : tanah H. Suwandi ;
- sebelah Selatan : saluran ;
- sebelah Timur : tanah Ismail ;
- sebelah Barat : tanah sengketa

saat ini dikuasai oleh Awaludin, Hadih dan Hikmah sejak setelah H. Nursalim meninggal dunia ;

bahwa saksi diceritakan oleh Arif tanah tersebut sudah dibagi ;

Hlm. 58 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. petak II subak Renggung Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang seluas \pm 90 are dengan batas-batas :
 - sebelah Utara : tanah Jamal ;
 - sebelah Selatan : tanah Mardan ;
 - sebelah Timur : tanah Tajudin ;
 - sebelah Barat : saluran ;saat ini dikuasai oleh Awaludin (tergugat 2), H. Ismail, Awaludin peroleh dari Arif lalu H. Ismail dapat beli gadai dari Awaludin ;
saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum ;
3. Petak III subak Renggung Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang seluas 45 are (4500 m²) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Ruslan ;
 - Sebelah Selatan : tanah wakaf masjid ;
 - Sebelah Timur : tanah Amaq Diraje ;
 - Sebelah Barat : saluran irigasi ;Saat ini dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar, tanah tersebut belum dibagi waris ;
4. Sawah di bagian Aik Atas terletak di Gunung Malang Desa Kopang Rembiga seluas 45 are (4500 m²) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : kebun Arif ;
 - Sebelah Selatan : tanah Arif ;
 - Sebelah Timur : tanah Irlham ;
 - Sebelah Barat : tanah Yasin ;Saat ini dikuasai oleh Abdus Syukur (menantu Arif) atas dasar beli gadai dari Arif seluas 25 are, saksi dapat cerita dari Awaludin dan 15 are dikuasai oleh Hadiah dan Hikmah ;
5. Tanah kebun di Subak Pengkores Desa Kopang Rembiga \pm 20 are (2000 m²) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Dirham ;

Hlm. 59 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah M. Nasir ;
- Sebelah Timur : tanah Yasin ;
- Sebelah Barat : Tanah Sagir ;

Saat ini dikuasai oleh Arif sejak masih hidup H. Nursalim (pewaris) ;

6. Tanah kebun Gatep terletak di Desa Kopang Rembiga \pm 30 are (3000 m²) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Nurimi ;
- Sebelah Timur : jalan ;
- Sebelah Barat : sungai ;

Saat ini dikuasai Arif sejak H. Nursalim masih hidup ;

7. Tanah pekarangan/gubuk terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, tidak tahu luasnya dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Mas'ud ;
- Sebelah Selatan : rumah Awaludin ;
- Sebelah Timur : jalan ;
- Sebelah Barat : tanah H. Said ;

Saat ini dikuasai oleh Awaludin, H. Jidir atas dasar beli dari Arif, dan ada masjid ;

- Bahwa di atas tanah pekarangan tersebut dahulu semasa hidupnya H. Nursalim berumah di sana dan sampai saat ini rumah tersebut masih ditempati oleh Arif ;
- Bahwa saksi juga tahu tanah peninggalan H. Nursalim yaitu yang terletak di tanah Enju, Tenten, Antak-antak dan Gunung Malang ;
- Bahwa setahu saksi tanah-tanah peninggalan tersebut belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi pada kesimpulan ;

Hlm. 60 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pihak, ternyata para pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan menambah keyakinan, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 dan dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta obyek sengketa sebagai berikut ;

1. Tanah pekarangan seluas 16.5 are (1.650 m²) terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.1) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang (sekarang)
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Rumilang, rumah Ismail, rumah Meswan, rumah Ramedan dan rumah Amaq Sumarni ;Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1), di atasnya ada rumah peninggalan H. Nursalim yang ditempati oleh Arif, kemudian ada rumah Awaludin (Tergugat 2) ;
2. Tanah sawah seluas 38.3 are (3.830 m²) terletak di Subak Renggung Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.2) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah H. Suwandi ;
 - Sebelah Selatan : Saluran ;
 - Sebelah Timur : sawah Ismail ;
 - Sebelah Barat : obyek sengketa 7.8 dan 7.9 ;Dikuasai oleh Awaludin (Tergugat 2) dari Arif (Tergugat 1) ;
3. Tanah sawah seluas 10,62 are (1062 m²) terletak di Subak Pengkores (Lingkuk Tai) Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.3) dengan batas-batas :

Hlm. 61 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : sawah Arif (Tergugat 1), sawah Dirham ;
 - Sebelah Selatan : gang ;
 - Sebelah Timur : sawah Yasin dan Ir. Nasir ;
 - Sebelah Barat : sawah Walijatun ;
- Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

4. Tanah kebun seluas 45 are (4500 m2) terletak di Subak Pengkores Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.4), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Hj. Aisyah ;
 - Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka 7.11, 7.10 ;
 - Sebelah Timur : gang ;
 - Sebelah Barat : tanah Ihsan, Yasin dan Saefudin ;
- Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

5. Tanah kebun seluas 16.2 are (1620 m2) terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.5), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : kebun Amaq Rumilang ;
 - Sebelah Selatan : kebun Amaq Kasmidi dan Drs. Usman ;
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Sadar ;
 - Sebelah Barat : kebun Amaq Nurmin ;
- Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

6. Tanah sawah seluas 91,3 are (9.130 m2) terletak di Subak Renggang Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.6), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Jamaludin, Abdul Kadir Jaelani dan Amaq Musa ;
- Sebelah Selatan : sawah H. Kasim, Husnayati, Mardan dan sawah Arif ;
- Sebelah Timur : sawah Dirham, Rumiwang, Subur, Inaq Hamdiah ;
- Sebelah Barat : Jalan, Amaq Musa ;

Hlm. 62 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

7. Tanah sawah seluas 44,2 are (4420 m2) terletak di Subak Renggung (Inen Tenten) Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.7), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran ;
- Sebelah Selatan : tanah wakaf masjid Kopang, tanah Jamil, sawah Atik ;
- Sebelah Timur : tanah Masri, tanah Jamil ;
- Sebelah Barat : saluran irigasi ;

Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

8. Tanah sawah seluas 18 are (1800 m2) terletak di Subak Renggung Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.8), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Suwandi ;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa 7.9 ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.2 ;
- Sebelah Barat : jalan ;

Dikuasai oleh Hadiah alias Inaq Astar ;

9. Tanah sawah seluas 20,10 are (2010 m2) terletak di Subak Renggung Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.9), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.8 ;
- Sebelah Selatan : saluran ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.9 ;
- Sebelah Barat : jalan setapak ;

-----Dikuasai oleh Hikmah (Penggugat 2) ;

10. Tanah sawah seluas 18,37 are (1837 m2) terletak di Subak Pengkores Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.10), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Selatan : jalan ;

Hlm. 63 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.11 ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.4 ;
- Dikuasai oleh Hadiah alias Inaq Sukardi (Penggugat 1) ;

11. Tanah sawah seluas 12,56 are (1256 m2) terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.11), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.10 ;

Dikuasai oleh Hikmah alias Inaq Sukardi ;

12. Tanah kebun seluas 10,6 are (1006 m2) terletak (Gunung Malan) di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.12), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Selatan : sawah H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Barat : tanah Amaq Multazam dan Kamaludin ;

Dikuasai oleh Hadiah alias Inaq Astar (Penggugat 1) ;

13. Tanah kebun seluas 27,34 are (2734 m2) terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.13), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Ramdan ;
- Sebelah Selatan : gang ;
- Sebelah Timur : tanah Walijatun ;
- Sebelah Barat : gang ;

Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

14. Tanah kebun seluas 19,69 are (1969 m2) terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.14), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Suparlan, tanah Jumadil ;

Hlm. 64 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Mastar ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

Dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar (Tergugat 1) ;

15. Tanah kebun (kebun Gatep) seluas 33,6 are (3306 m2) terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.15), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : jalan, tanah Amaq Nurimin ;
- Sebelah Timur : jalan ;
- Sebelah Barat : sungai ;

Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

16. Tanah kebun seluas 39 are (3900 m2) terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.16), obyek pajak di Gunung Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan, obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Nurdiati dan H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Zulkarnain, kebun Amaq Sumarni dan SD Gunung Malang ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.17 ;

Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

17. Tanah kebun seluas 12,75 are (1275 m2) terletak Gunung Malang di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.17), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.16 ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.12 ;

Dikuasai oleh Hikmah alias Inaq Sukardi (Penggugat 2) ;

Hlm. 65 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanah pekarangan seluas 2,3 are (203 m²) terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.18), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Ramedan ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.1 ;
- Sebelah Barat : rumah Amaq Sumarni ;

Dikuasai oleh H. Jidir atas dasar beli dari Awaludin ;

Dari pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengakui dan membenarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut baik luas, letak dan batas-batasnya, namun pihak Tergugat 2 keberatan karena batas-batas hasil pemeriksaan setempat tidak sama dengan yang tercantum dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, demikian pula pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, sedangkan pihak Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak lengkap subyek dan obyek gugatan, seperti tanah sengketa tidak dikuasai hanya oleh Arif dan Awaludin saja namun dikuasai juga oleh Abdus Syukur (sengketa 7.4), H. Ismail (obyek 7.6) dan obyek yang lain ada dikuasai oleh Alimudin

Hlm. 66 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anaknya Tergugat 1) serta karena tanah sengketa 7.2 sudah bersertifikat maka BPN seharusnya dilibatkan sebagai pihak Tergugat ;

2. Bahwa dari segi obyek kabur karena tidak jelas batas, luas dan letaknya seperti obyek sengketa angka 7.1. di dalamnya terdapat bangunan masjid di mana tanah masjid tersebut telah diwakafkan oleh Nursalim alias H. Muhammad Nur (pemilik dari seluruh obyek sengketa) maka jika obyek tersebut digugat maka pengurus masjid seharusnya ikut digugat.
3. Bahwa obyek sengketa angka 7.6 jika diteliti batas-batas yang ditulis para Penggugat maka tanah tersebut tidak lagi luasnya 9.130 m² akan tetapi meliputi bagian tanah yang telah dibeli oleh Tergugat 1 yaitu seluas 1.300 m² maka luas seluruhnya adalah 10.430 m² ;
4. Bahwa dari segi letak obyek sengketa angka 7.7 menurut Penggugat terletak di Desa Kopang Rembiga akan tetapi fakta yang sebenarnya terletak di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang ;
Berdasarkan eksepsi tersebut di atas gugatan Penggugat kabur (tidak jelas) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat melalui kuasanya telah memberikan Replik yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat karena dalil-dalil eksepsi para Tergugat merupakan alasan/dalil yang mengada-ada sebab semua pihak dalam perkara a quo telah lengkap ;
2. Bahwa pihak lain yang menguasai obyek sengketa seperti Abdus Syukur, H. Ismail dan anak Tergugat 1 adalah penguasaan yang bersifat sementara karena Abdus Syukur dan H. Ismail hanya penerima gadai sedangkan penguasaan anak Tergugat 1 secara hukum belum menjadi pemegang hak yang pasti dari obyek sengketa karena masih dalam kekuasaan Arif, sedangkan menurut hukum penguasaan atas dasar gadai adalah penguasaan yang mempunyai batas waktu tertentu dan bersifat sementara yang mana secara hukum seseorang yang penguasaan atas dasar gadai pada obyek yang sedang disengketakan tidak mempunyai

Hlm. 67 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi hukum untuk mengakibatkan kaburnya gugatan, sehingga dalil eksepsi para Tergugat patut ditolak ;

3. Bahwa eksepsi mengenai tanah yang sudah bersertifikat seharusnya menarik BPN Kabupaten Lombok Tengah adalah pendapat yang keliru karena perkara a quo adalah perkara warisan Nursalim alias H. Muhamad Nur dengan isterinya Rinatih yang belum dibagi waris dan semua ahli warisnya telah ditarik sebagai pihak ;
4. Bahwa eksepsi tentang obyek sengketa banyak yang tidak sesuai fakta baik batas, luas maupun letak obyek sengketa, para penggugat membantah karena batas, luas dan letak telah sesuai dengan fakta, dan para Penggugat tidak akan mengambil hak orang lain dan tidak akan mengambil tanah yang sudah diwakafkan oleh pewaris serta tidak akan memutus amal ibadah pewaris tersebut. Yang para penggugat tuntutan adalah sisa dari tanah pekarangan yang diwakafkan tersebut sehingga pengurus masjid tidak ada hubungannya dengan perkara a quo ;
5. Bahwa para Penggugat menegaskan bahwa yang para Penggugat maksud dan Penggugat tuntutan dalam gugatan angka 7.6 adalah tanah warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang luasnya $\pm 9.130 \text{ m}^2$ yang terletak di Inen Tenten ;
6. Berdasarkan uraian di atas para Penggugat menyatakan gugatan para penggugat telah sempurna untuk itu eksepsi para Tergugat patut untuk tidak diterima/ditolak.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban eksepsi para Penggugat dalam repliknya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa eksepsi para tergugat adalah terkait dengan pokok perkara sehingga menjadi bagian dari pembuktian untuk itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

II. DALAM KOMPENSI (POKOK PERKARA) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hlm. 68 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat/kuasanya dan pihak Tergugat/kuasanya serta para Turut Tergugat telah hadir menghadap sidang kecuali Turut Tergugat 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Perma nomor 01 Tahun 2008 yang telah dilaksanakan dengan menunjuk Drs. H. Taufiqurrohman, SH. sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan harta warisan peninggalan almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan isterinya Rinatih alias Inaq Nursian yang belum dibagi waris sesuai faraid/syariah Islam berupa tanah sawah, kebun dan pekarangan sebagaimana dalam gugatan posita angka 7, kemudian pihak Penggugat mohon agar menyatakan hukum Nursalim alias H. Muhammad Nur telah meninggal dunia demikian pula isterinya telah meninggal dunia, mohon para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana posita angka 7.1 s/d 7.18 serta para Penggugat mohon agar harta-harta tersebut dibagi sesuai faraid dan ketentuan hukum yang berlaku serta menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai yang telah ditetapkan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan harta waris peninggalan almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai silsilah ahli waris Nursalim alias H. Muhamad Nur ;

Hlm. 69 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pihak

Penggugat/kuasanya tentang silsilah ahli waris, pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui dan membenarkan juga dikuatkan dengan bukti P.1 serta keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim patut menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Nursalim alias H. Muhamad Nur adalah sebagai berikut :

1. Nursian (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. Mahsun (anak laki-laki/Turut Tergugat 1) ;
 - 2.2. Saridah (anak perempuan/Turut Tergugat 2) ;
2. Arif (anak laki-laki/Tergugat 1) ;
3. Safyan (anak perempuan/meninggal) tanpa meninggalkan suami dan anak ;
4. Hadiah (anak perempuan/Penggugat 1) ;
5. Nursam (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 5.1. Sumarni (anak perempuan/Penggugat 3) ;
 - 5.2. Sumiati (anak perempuan/Turut Tergugat 3) ;
 - 5.3. Mariati (anak perempuan/Penggugat 4) ;
6. Ihwan (anak laki-laki/meninggal) tanpa meninggalkan isteri dan anak ;
7. Hikmah (anak perempuan/Penggugat 2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terperinci Harta Warisan almarhum Nursalim alias H. Muhamad Nur ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada intinya mengajukan eksepsi bahwa para Tergugat mengakui dengan tegas tentang ahli waris Nursalim alias H. Muhamad Nur dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh para Tergugat dan menyatakan tidak benar seluruh obyek sengketa

Hlm. 70 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta peninggalan almarhum Nursalim melainkan ada sebagian yang merupakan hasil jerih payah dari Arif (Tergugat 1) yaitu obyek 7.6, tidak benar harta peninggalan Nursalim tidak pernah dibagi waris, dan berdasarkan hukum adat sasak pada waktu itu anak perempuan seharusnya hanya memperoleh harta bergerak dan anak laki-laki mendapat harta tidak bergerak, oleh karena Tergugat adalah orang yang bijaksana, maka Tergugat dengan suka cita dan kasih sayangnya telah menyerahkan sebagian tanah peninggalan H. Muhammad Nur kepada saudara perempuannya seperti Hadiah dan Hikmah dan pembagian tersebut dilakukan secara sukarela dan damai (soloh) sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang mempersoalkan beberapapun luasnya yang diperoleh seperti obyek sengketa point 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, dan 7.15 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada intinya membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam replik pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatan dan membantah jawaban dan eksepsi para Tergugat kecuali sebagian tanah obyek sengketa 7.6 memang benar dibeli oleh Tergugat 1 hal tersebut telah diterangkan oleh para Penggugat bahwa yang dituntut pada obyek 7.6 hanyalah harta peninggalan Nursalim seluas 9.130 m2 (91.30 are) ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula, demikian juga Turut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawaban demikian juga Turut Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawaban ;

Hlm. 71 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah seluruh obyek sengketa gugatan para Penggugat merupakan harta peninggalan Nursalim alias H. Muhamad Nur ? ;
- b. Apakah obyek sengketa peninggalan Nursalim alias H. Muhammad Nur sudah dibagi waris secara faraid Islam atau belum ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan pihak Penggugat mengenai silsilah keturunan Nursalim alias H. Muhamad Nur telah diakui oleh pihak Tergugat dan mengakui semua obyek sengketa adalah peninggalan Nursalim alias H. Muhammad Nur namun ada sebagian obyek sengketa adalah harta milik pribadi Nursalim yaitu sebagian obyek 7.6 adalah hasil jerih payah Tergugat 1, namun para Tergugat membantah warisan Nursalim alias H. Muhamamd Nur belum pernah dibagi waris maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPerdara pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan pihak Penggugat, atas pengakuan Tergugat tersebut maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat mengenai luas, letak, dan batas-batas obyek, maka terhadap bantahan Tergugat mengenai sebagian obyek 7.6 seluas 1.300 m³ adalah diperoleh atas dasar beli dan merupakan hasil jerih payah Tergugat 1, juga sebagian tanah pekarangan

Hlm. 72 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diwakafkan untuk Masjid oleh pewaris dan letak obyek yang berubah dan menjadi 2 Desa karena adanya pemekaran Desa, dan atas bantahan Tergugat tersebut para Penggugat telah membenarkan dan mengakui, untuk itu Majelis Hakim menyatakan pengakuan para Penggugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu seharusnya diterima, dan terhadap bantahan Tergugat yang lain para Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.22 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa P.1 s/d P.22 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, demikian juga saksi-saksi yang diajukan para Penggugat telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan maka telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi (vide pasal 175 R.Bg pasal 1911 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa keterangan silsilah keturunan dan ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur telah diakui oleh Tergugat maka patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 s/d P.19 berupa Photo copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 hanya bersifat administratif tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu surat-surat tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik tanah tersebut akan tetapi untuk mempermudah penarikan pajak, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda P.20 s/d 22 berupa foto kopi petikan buku Ieter C bukti pembayaran pajak atas nama H. Nur Lingkung sekaligus sebagai bukti pemilik awal tanah, yang tercatat tahun pembayaran pajak tahun 1940, terhadap bukti tersebut tidak

Hlm. 73 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh para Tergugat, pada tahun tersebut bukti kepemilikan masih mempergunakan kertas pipil sebagai buku klasiran dan tak satupun isinya yang menerangkan adanya mutasi kepada orang lain. oleh Majelis Hakim bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu Amaq Guslam bin Amaq Irim, H. Mahid bin Amaq Senah, dan Suraji bin Amaq Darmawan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada intinya sebagai berikut :

- Saksi-saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, dan menerangkan kenal dengan Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isterinya bernama Rinatih alias Inaq Nursian, keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menerangkan para Penggugat dan Tergugat 1 serta para Turut Tergugat adalah ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Nursalim ada tujuh orang dan telah meninggal 4 orang yaitu Nursian, Nursam, Safyan, dan Ihwan dan yang masih hidup Arif, Hadiah, dan Hikmah ;
- Bahwa Nursian meninggal dunia meninggalkan anak 2 orang yaitu Mahsun dan Saridah, Nursam meninggal dunia dengan meninggalkan anak 3 orang Sumarni, Sumiati dan Mariati, sedangkan Safyan dan Ihwan meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris ;
- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa posita angka 7 adalah harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris ;
- Bahwa saksi 2 mendengar cerita bahwa sebagian tanah sengketa ada yang digadai dan saksi 3 menerangkan tanah pekarangan sengketa ada yang sudah dijual oleh Awaludin kepada H. Jidir dan ada juga yang digadai oleh Arif kepada orang dari Lombok Timur yaitu obyek sawah Inen Bonter ;
- Bahwa saksi 3 juga mengetahui sebagian tanah sengketa digarap oleh Abdus Syukur (menantu Tergugat 1) namun saksi tidak tahu dasarnya ;

Hlm. 74 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebagian tanah pekarangan telah diwakafkan menjadi masjid oleh Nursalim alias H. Muhamad Nur (pewaris) semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi-saksi tahu tanah-tanah peninggalan Nursalim alias H. Muhammad Nur belum dibagi waris sesuai faraid Islam ;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis yaitu T.1 s/d T.3, serta 2 orang saksi yaitu Amaq Nurimi bin Amaq Siane dan Ramli bin Sumerat ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Tergugat berupa T.1 s/d T.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, demikian juga saksi-saksi pihak Tergugat telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi maka telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi (vide pasl 175 R.Bg pasal 1911 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 berupa Foto kopi sertifikat nomor 979 atas nama Awaludin tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Kopang Rembiga seluas 3.800 m2 merupakan akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun keberadaan sertifikat tersebut telah dibantah oleh pihak Penggugat karena pembuatan sertifikat tersebut tidak melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris Nursalim alias H. Muhamad Nur, oleh karena itu akta outentik tersebut menjadi bukti permulaan dan atas tanggapan dan keberatan pihak Penggugat tersebut terhadap keberadaan sertifikat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti saksi, oleh karena itu bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa Foto kopi sertifikat nomor 324 semula atas nama H. Muhamad Nur selanjutnya telah diwakafkan untuk menjadi Masjid Desa Lingkung, bukti tertulis tersebut merupakan akta outentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hlm. 75 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat namun keberadaan sertifikat tersebut diakui dan tidak dibantah oleh pihak Penggugat, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang bertanda T.3 berupa Photo copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Surat Tanda Terima Setiran (STTS) hanya bersifat administratif tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, oleh karena itu surat-surat tersebut bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik tanah tersebut akan tetapi untuk mempermudah penarikan pajak, oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat mengenai luas, letak dan batas-batas obyek sengketa sertifikat wakaf Masjid telah diakui oleh para Penggugat maka hal-hal yang sudah diakui patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas bantahannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada intinya sebagai berikut :

- Saksi-saksi mengetahui dan menerangkan kenal dengan para pihak dan kenal dengan pewaris dan saksi menerangkan para pihak adalah ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur ;
- Saksi-saksi menerangkan semua obyek sengketa adalah harta peninggalan Nursalim ;
- Bahwa saksi-saksi tahu sebagian obyek sengketa digarap oleh H. Ismail dan Abdus Syukur atas dasar beli gadai dari Arif ;
- Bahwa saksi-saksi tahu sebagian tanah pekarangan obyek sengketa telah diwakafkan menjadi Masjid oleh pewaris semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi 2 tahu sebagian tanah pekarangan obyek sengketa telah dijual oleh Arif kepada H. Jidir seluas 200 m2

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi

Hlm. 76 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil saksi sedangkan materi keterangan para saksi Tergugat tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui dan didengar sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa sertifikat nomor 979 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun telah dibantah keberadaannya oleh pihak Penggugat maka dari itu kekuatan pembuktian tersebut menjadi bukti permulaan, sedangkan pihak Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya khusus untuk obyek yang telah disertifikatkan tersebut telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan bahwa seluruh tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris dan saksi-saksi tidak mengetahui adanya sertifikat tersebut, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menilai dan mempertimbangkan terdahulu dan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian bebas artinya Hakim bebas menilai keterangan-keterangan saksi tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dibantah oleh para pihak untuk itu telah menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, sedangkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Tergugat hanya sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain, dan meskipun Tergugat telah mengajukan bukti pendukung yaitu 2 orang saksi akan tetapi keterangan saksi-saksi mana telah menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya mengenai sudah dibagi waris ;

Hlm. 77 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti Tergugat berupa sertifikat Nomor 979 telah dibantah oleh Penggugat dan menjadi bukti permulaan sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti pendukung atas bukti permulaan tersebut meskipun ada saksi-saksi namun saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim patut menyatakan sertifikat nomor 979 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat mengenai harta warisan Nursalim yang belum dibagi waris, para Penggugat telah membuktikan dengan mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 yaitu silsilah keturunan ahli waris Nursalim dan 3 orang saksi yang menerangkan bahwa ahli waris Nursalim ada 7 orang dan terhadap bukti tersebut para Tergugat tidak membantah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan permasalahan kedua mengenai apakah harta warisan Nursalim telah dibagi waris atau belum, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ahli waris Nursalim ada 7 orang anak sedangkan warisan Nursalim hanya sebagian besar dikuasai oleh Tergugat 1 sementara anak-anak Nursalim yang lain yang menguasai tanah sengketa hanya Penggugat 1 dan Penggugat 2 sedangkan ahli waris selain Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak menguasai, oleh karena itu patut dinyatakan warisan Nursalim belum dibagi waris sesuai faraid karena masih ada ahli waris Nursalim yang belum mendapatkan bagian seperti Nursian, Nursam, Safyan dan Ihwan. Berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa harta peninggalan Nursalim tersebut telah dibagi waris sesuai faraid ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat 1 yang menyatakan telah diberikan oleh ayahnya karena menurut adat masyarakat Sasak Lombok harta tidak bergerak adalah hak anak laki-laki dan harta bergerak adalah hak anak perempuan adalah tidak beralasan hukum karena para pihak tunduk terhadap hukum Islam, dan para Tergugat tidak menjelaskan

Hlm. 78 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula membuktikan barang bergerak apa saja yang diberikan kepada saudara perempuannya untuk itu para Tergugat terkesan mengada-ada. Terlepas dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum adat sasak tersebut bertentangan dengan rasa keadilan di mana nilai dan jumlah barang bergerak yang dimaksud tidak jelas sehingga tidak dapat dinilai maka demi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum Majelis Hakim patut mengesampingkan hukum adat tersebut dan sudah tidak berlaku di kalangan masyarakat Lombok dan asas hukum waris adat yang sebenarnya adalah bagian laki-laki dan bagian perempuan itu sama. Bertolak dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Allah telah memberikan pesan melalui Al-qur'an bahwa masalah waris akan sangat pelik dan berpotensi besar menimbulkan perpecahan di antara umat manusia, jika pembagiannya dilakukan oleh manusia berdasarkan keinginan manusia itu sendiri, oleh karena itu Allah SWT langsung yang "turun tangan" menentukan besaran bagian warisan di antara ahli waris, karena hanya Allah SWT-lah Yang Maha Mengetahui letak keadilan itu sesungguhnya sehingga hukum waris Islam itu bersifat Ijbari yaitu berlaku menurut ketetapan Allah dan Rasul, Allah SWT menjanjikan surga untuk orang yang melaksanakan Hukum Waris Islam dan mengancam dengan neraka untuk orang yang tidak melaksanakannya (Qs. 4 :13-14), jika Hukum Waris Islam diuraikan secara filosofis, umat Islam seharusnya memahami bahwa ilmu waris bersumber kepada wahyu Allah SWT (alqur'an), sebagai tuntutan kehidupan yang tidak terpisahkan dari keyakinan agamanya. Seluruh aspek kehidupan mencerminkan pengabdian kepada Allah yakni tunduk patuh pada ketentuan Allah SWT, begitu pula berkaitan dengan harta kekayaan, hendaknya menjadi sarana pengabdian kepada-Nya, dan dengan segala keterbatasan yang dimiliki sudah selayaknya manusia tunduk melaksanakan perintahnya, termasuk dalam hal pembagian warisan secara Islam karena Ilmu Waris Islam memiliki asas keadilan dan kebersamaan sebagaimana firman Allah dalam surat An Nahl ayat 90 ;

Hlm. 79 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek sosial, Hukum Waris Islam merupakan refleksi dari ikatan keluarga, nilai-nilai dan tanggung jawab sosial. Hukum waris merupakan suatu konsiderasi bagi kewajiban proteksi dan dukungan yang dilakukan pewaris semasa hidupnya, maka ikatan keluarga yang lebih dekat kepada pewaris melahirkan hak kewarisan yang lebih besar. Dan baik para Penggugat maupun para Tergugat serta Turut Tergugat telah mengetahui bahwa masalah waris erat kaitannya dengan hubungan keluarga. Sementara di dalam hubungan keluarga itu, nilai-nilai kefitrahan begitu besar Allah SWT ciptakan. Seorang anak tidak dapat memilih siapa yang menjadi ayah dan ibunya, sebagaimana ayah dan ibu tidak pernah tahu siapa yang bakal menjadi anaknya. Seorang kakak tidak pernah memilih dan tidak pernah meminta siapa yang bakal menjadi adiknya begitu pula siapapun tidak tahu dirinya akan lahir laki-laki ataupun perempuan. Semuanya dihadirkan Allah SWT atas dasar kehendak-Nya yang luhur dan agung. Dan Allah SWT telah memerintahkan agar hubungan yang fitrah itu langgeng selamanya dan jangan pernah diputus oleh manusia. Dan manakala mereka dihadapkan pada harta warisan, Allah SWT jualah yang menghendaki jangan sampai dalam membagi warisan itu muncul perselisihan, keserakahan, pertumpahan darah, yang pada akhirnya kefitrahan hubungan rahim akan sirna. Oleh karena itu Allah melahirkan ketentuan pembagian waris itu langsung sebagai produk dari sisi-Nya agar dengan demikian keimanan kepada Allah SWT sanggup mengalahkan egoisme manusia dalam hal waris ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di dalam sidang bahwa sebagian obyek sengketa ada yang digadai dan ada pula yang sudah dijual kepada orang lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara kewarisan adalah perkara warisan di antara para ahli waris yang belum dibagi, adapun ada ahli waris yang telah memindahkan tangankan harta tersebut baik dengan gadai maupun jual lepas maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya atau harta yang sudah diperjual belikan tersebut akan diperhitungkan menjadi bagian

Hlm. 80 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris tersebut dan jika melebihi dari perolehan bagiannya maka menjadi beban dan tanggung jawab ahli waris yang telah menjual, dan atau jika sudah dipindah tangankan semua, maka bukan lagi merupakan sengketa waris akan tetapi menjadi sengketa kepemilikan dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak di luar ahli waris, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 287 K/AG/2012 tanggal 27 Juli 2012 dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram harus diperbaiki khususnya dalam pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris di antara para ahli waris. Harta waris yang belum dibagi, kemudian ada ahli waris yang memindah tangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya, atau bila sudah dipindah tangankan semua maka bukan lagi sengketa waris, tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri) sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak di luar ahli waris”.

Menimbang, bahwa berdasarkan abstrak hukum dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat atas penguasaan sebagian obyek sengketa oleh orang lain agar dilibatkan sebagai pihak Tergugat adalah tidak benar dan tidak tepat melibatkan pihak bukan ahli waris ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 dan hal ihwal pemeriksaan setempat tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan setempat tersebut dan mengenai lokasi, batas dan luasnya Majelis Hakim akan mengacu pada hasil pemeriksaan setempat tersebut ;

Hlm. 81 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa yang menjadi harta peninggalan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang letak, luas dan batas-batasnya senyatanya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat adalah sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan seluas 1.650 m² terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.1) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang (sekarang)
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Rumilang, rumah Ismail, rumah Meswan, rumah Ramedan dan rumah Amaq Sumarni ;Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1), di atasnya ada rumah peninggalan H. Nursalim yang ditempati oleh Arif, kemudian ada rumah Awaludin (Tergugat 2) ;
2. Tanah sawah seluas 3.830 m² terletak di Subak Renggung Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.2) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah H. Suwandi ;
 - Sebelah Selatan : Saluran ;
 - Sebelah Timur : sawah Ismail ;
 - Sebelah Barat : obyek sengketa 7.8 dan 7.9 ;Dikuasai oleh Awaludin (Tergugat 2) dari Arif (Tergugat 1) ;
3. Tanah sawah seluas 1.062 m² terletak di Subak Pengkores (Lingkuk Tai) Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.3) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : sawah Arif (Tergugat 1), sawah Dirham ;
 - Sebelah Selatan : gang ;

Hlm. 82 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : sawah Yasin dan Ir. Nasir ;
- Sebelah Barat : sawah Walijatun ;
Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;
- 4. Tanah kebun seluas 4.500 m2 terletak di Subak Pengkores Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.4), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Kebun Hj. Aisyah ;
 - Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka 7.11, 7.10 ;
 - Sebelah Timur : gang ;
 - Sebelah Barat : tanah Ihsan, Yasin dan Saefudin ;
Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;
- 5. Tanah kebun seluas 1.620 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.5), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : kebun Amaq Rumilang ;
 - Sebelah Selatan : kebun Amaq Kasmidi dan Drs. Usman ;
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Sadar ;
 - Sebelah Barat : kebun Amaq Nurmin ;
Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;
- 6. Tanah sawah seluas 9.130 m2 terletak di Subak Renggung Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.6), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : sawah Jamaludin, Abdul Kadir Jaelani dan Amaq Musa ;
 - Sebelah Selatan : sawah H. Kasim, Husnayati, Mardan dan sawah Arif ;
 - Sebelah Timur : sawah Dirham, Rumiwang, Subur, Inaq Hamdiah ;
 - Sebelah Barat : Jalan, Amaq Musa ;
Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;
- 7. Tanah sawah seluas 4.420 m2 terletak di Subak Renggung (Inen Tenten) Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.7), dengan batas-batas :

Hlm. 83 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : saluran ;
 - Sebelah Selatan : tanah wakaf masjid Kopang, tanah Jamil, sawah Atik ;
 - Sebelah Timur : tanah Masri, tanah Jamil ;
 - Sebelah Barat : saluran irigasi ;
Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;
8. Tanah sawah seluas 1.800 m2 terletak di Subak Renggung Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.8), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah H. Suwandi ;
 - Sebelah Selatan : obyek sengketa 7.9 ;
 - Sebelah Timur : obyek sengketa 7.2 ;
 - Sebelah Barat : jalan ;
Dikuasai oleh Hadiah alias Inaq Astar ;
9. Tanah sawah seluas 2.010 m2 terletak di Subak Renggung Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.9), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.8 ;
 - Sebelah Selatan : saluran ;
 - Sebelah Timur : obyek sengketa 7.9 ;
 - Sebelah Barat : jalan setapak ;
Dikuasai oleh Hikmah (Penggugat 2) ;
10. Tanah sawah seluas 1.837 m2 terletak di Subak Pengkores Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.10), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.4 ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Timur : obyek sengketa 7.11 ;
 - Sebelah Barat : obyek sengketa 7.4 ;
Dikuasai oleh Hadiah alias Inaq Sukardi (Penggugat 1) ;

Hlm. 84 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanah sawah seluas 1.256 m² terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.11), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : obyek sengketa 7.4 ;
 - Sebelah Selatan : jalan ;
 - Sebelah Timur : obyek sengketa 7.4 ;
 - Sebelah Barat : obyek sengketa 7.10 ;Dikuasai oleh Hikmah alias Inaq Sukardi ;
12. Tanah kebun seluas 1.006 m² terletak (Gunung Malang) di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.12), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : obyek sengketa 7.17 ;
 - Sebelah Selatan : sawah H. Rumijin ;
 - Sebelah Timur : obyek sengketa 7.17 ;
 - Sebelah Barat : tanah Amaq Multazam dan Kamaludin ;Dikuasai oleh Hadiah alias Inaq Astar (Penggugat 1) ;
13. Tanah kebun seluas 2.734 m² terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.13), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : kebun Ramdan ;
 - Sebelah Selatan : gang ;
 - Sebelah Timur : tanah Walijatun ;
 - Sebelah Barat : gang ;Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;
14. Tanah kebun seluas 1.969 m² terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.14), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : kebun Suparlan, tanah Jumadil ;
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Timur : Jalan dan rumah Mastar ;
 - Sebelah Barat : Sungai ;Dikuasai oleh Arif alias Amaq Satar (Tergugat 1) ;

Hlm. 85 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanah kebun (kebun Gatep) seluas 3.306 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.15), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : jalan, tanah Amaq Nurimin ;
- Sebelah Timur : jalan ;
- Sebelah Barat : sungai ;

Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

16. Tanah kebun seluas 3.900 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.16), obyek pajak di Gunung Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan, obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Nurdianti dan H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Zulkarnain, kebun Amaq Sumarni dan SD Gunung Malang ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.17 ;

Dikuasai oleh Arif (Tergugat 1) ;

17. Tanah kebun seluas 1.275 m2 terletak Gunung Malang di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.17), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.16 ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.12 ;

Dikuasai oleh Hikmah alias Inaq Sukardi (Penggugat 2) ;

18. Tanah pekarangan seluas 203 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.18), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Ramedan ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.1 ;

Hlm. 86 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah Amaq Sumarni ;

Dikuasai oleh H. Jidir atas dasar beli dari Awaludin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menetapkan bahwa tanah obyek sengketa posita angka 7 adalah harta peninggalan almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris sesuai faraid ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya bagian masing-masing ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur atas harta warisannya menurut hukum Islam (Al-qur'an surat Annisa ayat 11-12 dan pasal 176, 185 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sebagai Asobah membagi habis semua harta warisan ;
2. Bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ;
3. Bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris digantikan kedudukannya oleh anak dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan";

Dan juga Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya " Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, bagian yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Nursalim yang bernama Sayfan binti Nursalim dan Ihwan bin Nursalim telah meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris maka bagiannya jatuh kepada saudara-saudaranya, sesuai dengan ketentuan pembagian warisan bagi Al-

Hlm. 87 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawasyi yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan si mayit memperoleh warisan dengan syarat sebagai berikut :

1. Tidak ada ashul waris-ashabul ushul si mayit yang masih hidup pada saat meninggalnya si mayit seperti Bapak, Kakek dstnya ;
2. Tidak ada far'ul waris-ashabul furu' - si mayit yang masih hidup pada saat meninggalnya si mayit seperti anak laki-laki, anak wanita, cucu laki-laki, cucu wanita dstnya ;
3. Saudara laki-laki bersama saudara perempuan si mayit dapat menjadi ashobah dengan ketentuan bagian laki-laki dan perempuan 2 : 1 ;

Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur atas harta warisannya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu ;
 - 1.1. Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Nursian ;
 - 1.2. Saridah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian Nursian ;
2. Arif alias Amaq Satar bin Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{2}{6} = \frac{4}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;
3. Hadijah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;
4. Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - 4.1. Sumarni (anak perempuan) ;
 - 4.2. Sumiati (anak perempuan) ;
 - 4.3. Mariati (anak perempuan) ;

Ketiga anak perempuan Nursam tersebut bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Nursam binti Nursalim ;

5. Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;

Hlm. 88 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh para Tergugat, Penggugat 1 dan Penggugat 2 maka kepada pihak Tergugat dan Penggugat tersebut atau siapapun juga yang menguasai dan yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat yang belum menerima bagian sesuai faraid, serta ahli waris lain dari Nursalim alias H. Muhammad Nur atas harta peninggalan Nursalim alias H. Muhammad Nur tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditentukan tersebut di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilakukan pelelangan dengan melalui lembaga lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka permohonan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat di pihak yang kalah maka kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

B. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

8. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Hlm. 89 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isteri Rinatih alias Inaq Nursian telah meninggal dunia ;
10. Menyatakan Hukum ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isterinya almarhumah Inaq Rinatih adalah sebagai berikut :
- 10.4. Nursian (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 10.4.1. Mahsun (anak laki-laki) ;
 - 10.4.2. Saridah (anak perempuan) ;
- 10.5. Arif (anak laki-laki) ;
- 10.6. Safyan (anak perempuan/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris ;
- 10.7. Hadiah (anak perempuan) ;
- 10.8. Nursam (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 10.8.1. Sumarni (anak perempuan) ;
 - 10.8.2. Sumiati (anak perempuan) ;
 - 10.8.3. Mariati (anak perempuan) ;
- 10.9. Ihwan (anak laki-laki/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris ;
- 10.10. Hikmah (anak perempuan) ;
11. Menetapkan harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris yaitu :
 - 11.4. Tanah pekarangan seluas 1.650 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.1) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang (sekarang)
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Rumilang, rumah Ismail, rumah Meswan, rumah Ramedan dan rumah Amaq Sumarni ;

Hlm. 90 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.5. Tanah sawah seluas 3.830 m² terletak di Subak Renggung Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.2) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Suwandi ;
- Sebelah Selatan : Saluran ;
- Sebelah Timur : sawah Ismail ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.8 dan 7.9 ;

11.6. Tanah sawah seluas 1.062 m² terletak di Subak Pengkores (Lingkuq Tai) Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.3) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Arif (Tergugat 1), sawah Dirham ;
- Sebelah Selatan : gang ;
- Sebelah Timur : sawah Yasin dan Ir. Nasir ;
- Sebelah Barat : sawah Walijatun ;

11.7. Tanah kebun seluas 4.500 m² terletak di Subak Pengkores Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.4), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kebun Hj. Aisyah ;
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka 7.11, 7.10 ;
- Sebelah Timur : gang ;
- Sebelah Barat : tanah Ihsan, Yasin dan Saefudin ;

11.8. Tanah kebun seluas 1.620 m² terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.5), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : kebun Amaq Rumilang ;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Kasmidi dan Drs. Usman ;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Sadar ;
- Sebelah Barat : kebun Amaq Nurmin ;

11.9. Tanah sawah seluas 9.130 m² terletak di Subak Renggung Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.6), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : sawah Jamaludin, Abdul Kadir Jaelani dan Amaq Musa

;

Hlm. 91 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan: sawah H. Kasim, Husnayati, Mardan dan sawah Arif ;

Sebelah Timur : sawah Dirham, Rumiwang, Subur, Inaq Hamdiah ;

- Sebelah Barat : Jalan, Amaq Musa ;

11.10. Tanah sawah seluas 4.420 m2 terletak di Subak Renggang (Inen Tenten)

Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.7), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : saluran ;

- Sebelah Selatan : tanah wakaf masjid Kopang, tanah

Jamil, sawah Atik ;

- Sebelah Timur : tanah Masri, tanah Jamil ;

- Sebelah Barat : saluran irigasi ;

11.11. Tanah sawah seluas 1.800 m2 terletak di Subak Renggang Dusun

Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.8), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Suwandi ;

- Sebelah Selatan : obyek sengketa 7.9 ;

- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.2 ;

- Sebelah Barat : jalan ;

11.12. Tanah sawah seluas 2.010 m2 terletak di Subak Renggang Dusun

Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.9), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.8 ;

- Sebelah Selatan : saluran ;

- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.9 ;

- Sebelah Barat : jalan setapak ;

11.13. Tanah sawah seluas 1.837 m2 terletak di Subak Pengkores Dusun

Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.10), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.4 ;

- Sebelah Selatan : jalan ;

- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.11 ;

Hlm. 92 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.4 ;

11.14. Tanah sawah seluas 1.256 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.11), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Selatan : jalan ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.4 ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.10 ;

11.15. Tanah kebun seluas 1.006 m2 terletak (Gunung Malan) di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.12), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Selatan : sawah H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Barat : tanah Amaq Multazam dan Kamaludin ;

11.16. Tanah kebun seluas 2.734 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.13), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Ramdan ;
- Sebelah Selatan : gang ;
- Sebelah Timur : tanah Walijatun ;
- Sebelah Barat : gang ;

11.17. Tanah kebun seluas 1.969 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.14), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Suparlan, tanah Jumadil ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Mastar ;
- Sebelah Barat : Sungai ;

Hlm. 93 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.18. Tanah kebun (kebun Gatep) seluas 3.306 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.15), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : jalan, tanah Amaq Nurimin ;
- Sebelah Timur : jalan ;
- Sebelah Barat : sungai ;

11.19. Tanah kebun seluas 3.900 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.16), obyek pajak di Gunung Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan, obyek sengketa 7.17 ;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Nurdianti dan H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Zulkarnain, kebun Amaq Sumarni dan SD Gunung Malang ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.17 ;

11.20.----- T

anah kebun seluas 1.275 m2 terletak Gunung Malang di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.17), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : tanah H. Rumijin ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.16 ;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.12 ;

11.21. Tanah pekarangan seluas 203 m2 terletak di Dusun Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.18), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumah Ramedan ;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.1 ;
- Sebelah Barat : rumah Amaq Sumarni ;

Hlm. 94 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :
 - 12.4. Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu ;
 - 12.4.1. Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Nursian ;
 - 12.4.2. Saridah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian Nursian ;
 - 12.5. Arif alias Amaq Satar bin Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{2}{6} = \frac{4}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;
 - 12.6. Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;
 - 12.7. Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - 12.7.1. Sumarni (anak perempuan) ;
 - 12.7.2. Sumiati (anak perempuan) ;
 - 12.7.3. Mariati (anak perempuan) ;

Ketiga anak perempuan Nursam tersebut bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Nursam binti Nursalim ;

 - 12.8. Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur ;
13. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 amar diatas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan

Hlm. 95 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan ;

14. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA ;

- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.921.000 ,- (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 H oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftuh Basuni, dan Syafrudin, S.Ag, M.SI masing-masing sebagai hakim, dan putusan mana pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Badarudin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat didampingi kuasanya, Turut Tergugat 1 dan 2, di luar hadirnya para Tergugat/kuasanya dan Turut Tergugat 3;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Maftuh Basuni

Baiq Halkiyah, S.Ag

Hakim Anggota

Syafrudin, S.Ag, M.SI

Panitera Pengganti

Lalu Badarudin, S.H

Hlm. 96 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	620.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat ...	Rp.	1.200.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		Rp . 1.921.000,-

(satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu
rupiah);

Hlm. 97 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



SOAL MID SEMESTER I(GANJIL) TAHUN PELAJARAN 2014-2015

Hari/Tanggal : Rabu,15 Oktober 2014
pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam

Nama : Mata
Kelas :VI (enam)

I.Silanglah huruf a,b,c,atau d yang merupakan jawaban paling benar!

1.Hewan di bawah ini,yang mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya adalah... ..

- a.trenggiling b.cecak c.bunglon
d.ular

2.Kelelawar mengetahui letak makanan meskipun keadaan di sekitarnya gelap.Hal ini disebabkan karena kelelawar mempunyai kemampuan... ..

- a.autotomi b.ekolokasi c.mimikri
d.alolokasi

3.Tumbuhan teratai mampu terapung di air karena... ..

- a.berdaun lebar b.berbunga indah c. hidup di air
d.memiliki akar yang panjang dan tertambat pada dasar perairan.

4.Agar dapat meningkatkan penguapan ,tumbuhan teratai memiliki

- a.daun yang lebar dan besar b.akar serabut c.tangkai
berongga d.bunga berwarna

Hlm. 98 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kaki bebek berselaput, berguna untuk... ..

- a. mengais cacing di tanah
- b. terbang
- c. memanjat pohon
- d. mencari makanan di tempat becek/berair

6. Peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik disebut... ..

- a. peleburan
- b. pembuahan
- c. penyerbukan
- d. perkawinan

7. Berbatang tebal untuk menyimpan air dan berdaun seperti duri untuk mengurangi penguapan, merupakan ciri-ciri dari pohon... ..

- a. teratai
- b. kaktus
- c. venus
- d. kantong semar

8. Contoh hewan yang mengalami pembuahan di luar tubuh adalah... ..

- a. ikan
- b. ular
- c. ayam
- d. tikus

9. Perkembangbiakan tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina disebut perkembangbiakan secara... ..

- a. generatif
- b. vegetatif
- c. membelah diri
- d. spora

10. Hydra berkembangbiak secara vegetatif dengan cara... ..

- a. fragmentasi
- b. bertunas
- c. bagian tubuh induk yang terpotong
- d. membelah diri

11. Hewan yang berkembangbiak secara melahirkan disebut... ..

- a. ovivar
- b. ovovivivar
- c. vivivar
- d. vivioivivar

12. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga, disebut penyerbukan... ..

- a. serumah
- b. tetangga
- c. sendiri
- d. tetangga

13. Pinggul membesar merupakan salah satu perubahan masa pubertas pada

Hlm. 99 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.anak laki-laki
d.orang dewasa

b.anak perempuan c.anak balita

14.Organ reproduksi jantan pada tumbuhan adalah... ..

a.benang sari
bungad.kelopak bunga

b.kepala putik

c.mahkota

15.Tanaman pemakan serangga disebut... ..

a.insektivora
d.omnivora

b.karnivora

c.herbivora

II.Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar!

1.Tulislah bagian bagian bunga!

2.Jelaskan cara perkembangbiakan pada tumbuhan!

3.Jelaskan proses perkembangbiakan pada manusia!

4.Bagaimanakah cara mencangkok?

5.Tulislah fase/tahap-tahap perkembangan manusia!

SELAMAT BEKERJA

Hlm. 100 dari 22 hlm. Put. Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)